

**PRAKTIK JUAL BELI MEUBEL BERBASIS
ISTISHNA' PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

(Studi Kasus di Perusahaan Krismoyo Jati di Blora)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

RETNO ANGGI SETYOWATI

2102036030

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2025**

**PRAKTIK JUAL BELI MEUBEL BERBASIS
ISTISHNA' PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

(Studi Kasus di Perusahaan Krismoyo Jati di Blora)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Dalam Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

RETNO ANGGI SETYOWATI
2102036030

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691,
Website: <http://fish.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Retno Anggi Setyowati
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:


Nama : Retno Anggi Setyowati
NIM : 2102036030
Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Jual Beli Meubel di Perusahaan Krismoyo Jati di Blora dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Juni 2025

Pembimbing I



Ahmad Munif, M.Si.
NIP. 198603062015031006

Pembimbing II



Lira Zohara, S.E., M.Si.
NIP. 198602172019032010

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faxsimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Retno Anggi Setyowati
NIM : 2102036030
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Praktik Jual Beli Meubel Berbasis Istishna' Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Perusahaan Krismoyo Jati di Blora)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 14 Juli 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2025/2026.


Ketua Sidang


Dr. Ismail Marzuki, M.A. (Hk.)
NIP. 198308092015031002

Penguji I


Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Pembimbing I


Ahmad Munif, M.Si.
NIP. 198603062015031006

14 Juli 2025


Sekretaris Sidang


Lira Zohara, S.E., M.Si.
NIP. 198602172019032010

Penguji II


Riza Fibriani, S.H., M.H.
NIP. 198902112019032015

Pembimbing II


Lira Zohara, S.E., M.Si.
NIP. 198602172019032010

MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَفْتَلُو أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S. 4 [An- Nisa']: 29)

PERSEMBAHAN

Puji syukur bagi Allah Swt, yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi dengan baik dan tepat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di yaumil qiyamah nanti. Dengan mengharapkan kasih sayang dan ridho dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Teruntuk Bapakku Supangat tercinta, terima kasih atas segala pengorbanan, dukungan, dan kasih sayang yang telah Bapak berikan. Bapak adalah inspirasi dan motivasi terbesar dalam hidupku. Semoga Skripsi ni dapat menjadi kebanggaan bagi bapak . Terima kasih sudah menjadikan penulis bisa seperti sekarang.
2. Teruntuk Ibu Sulastri tercinta, terima kasih atas kasih saying, pengorbanan, dan doa yang tiada henti. Ibu adalah sumber inspirasi dan kekuatanku dalam setiap Langkah. Terima kasih sudah menjadi tempat bersandar dan berkeluh kesah selama ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi kebanggaan dan wujud dari semua doa serta harapan yang ibu berikan.
3. Teruntuk Adikku Riyadhotun Nafi'ah tercinta, terima kasih sudah menjadi penyemangat bagi penulis selama ini. Semoga kamu selalu semangat dalam mengejar impian dan terus belajar. Skripsi ini wujud dukungan dan harapan penulis untuk masa depan yang lebih cerah bagi adikku tercinta. Selalu bersama-sama terus dan menjadi kebanggaan Bapak dan Ibu.
4. Kepada Dosen Pembimbing saya, Bapak Ahmad Munif, M.Si., dan Ibu Lira Zohara, S.E., M.Si., terima kasih sudah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama

penyusunan skripsi. Terima kasih sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama penyusunan skripsi hingga skripsi ini selesai. Semoga Bapak dan Ibu diberikan Kesehatan selalu.

5. Kepada teman-teman penulis, yaitu Oktia Musvita Mardiana, S.H., Alfina Fauziyah, S.H., Adhelya Mayasari Putri, Irsalina Izzati, dan Khoirum Azura. Terima kasih sudah bersama-sama penulis selama masa perkuliahan. Sampai bertemu di kehidupan yang lebih baik lagi *guysss*.
6. Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di perkuliahan ini.
7. Seluruh pihak yang terlibat dalam membantu penulis selama melakukan observasi, terima kasih atas bantuan kerjasamanya dan doa baik yang diberikan kepada penulis.
8. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri, Retno Anggi Setyowati. Terima kasih sudah sanggup berjalan sejauh ini, terima kasih untuk suka dan duka yang dialami sendiri oleh penulis. Meskipun pernah merasa untuk putus asa akan tetapi, selamat sudah berjalan sejauh ini. Semoga apa yang dimimpikan tercapai di masa mendatang. Semoga ini menjadi pengingat bahwa setiap Langkah, baik maupun buruk, telah membentuk diriku menjadi lebih kuat dan lebih baik. Teruslah berjuang dan percaya pada dirimu sendiri Anggiiii.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Retno Anggi Setyowati
NIM : 2102036030
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : Praktik Jual Beli Meubel Berbasis *Istishna'*
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Perusahaan
Krismoyo Jati di Blora)

Semarang, 17 Juni 2025

Deklarator



Retno Anggi Setyowati

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ŧa	ŧ	te (dengan titik di bawah)
ظ	>Za	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ˋain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ڶ	Lam	L	El
ڻ	Mim	M	Em
ڻ	Nun	N	En
ڻ	Wau	W	We
ڻ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ڙ	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُعِلَ suila
- كَيْفََ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اً...يًّا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يًّا	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وًّا	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَيْلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رُؤْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبَرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ مُرْسَاهَا Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- **الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
- **الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ** Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain

sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- **اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ** Allaāhu gafūrun rahīm
 - **لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا** Lillāhi al-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

ABSTRAK

Perusahaan Krismoyo Jati merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang meubel. Pada praktiknya perusahaan tersebut menerapkan sistem pesanan atau biasanya disebut *istishna'*. Banyak sedikitnya produksi tergantung pada keadaan masyarakat setempat. Banyaknya pesanan seringkali mempengaruhi produksi barang konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli meubel berbasis *istishna'* di Perusahaan Krismoyo Jati di Blora dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk mendapatkan kejelasan dan pemahaman mengenai permasalahan berdasarkan realita yang ada. Teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan pemilik perusahaan, karyawan dan pembeli serta melakukan observasi lapangan dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, *pertama* perusahaan Krismoyo Jati menerapkan system pesanan (*istishna'*) dalam penjualan meubel, dimana pembeli dapat menentukan spesifikasi barang di awal transaksi. Keunggulan perusahaan ini terletak pada kecepatan produksi, kualitas barang dan harga yang terjangkau, meskipun terkadang terdapat ketidaksesuaian ukuran barang yang diterima. *Kedua*, dalam perspektif hukum ekonomi Syariah praktiknya sudah memenuhi rukun *istishna'* dan ketika terjadi kesalahan produksi perusahaan berkenan untuk memperbaiki. Penerimaan barang yang tidak sesuai dengan pesanan tidak memenuhi ketentuan tentang barang. Akan tetapi karena adanya kesukarelaan antara kedua belah pihak maka praktik jual beli tetap sah untuk dilakukan.

Kata Kunci: *Jual Beli, Istishna', Hukum Ekonomi Syariah*

ABSTRACT

The Krismoyo Jati Company is one of the companies engaged in the furniture sector. In practice, the company implements an order system or usually called *istishna'*. A lot of the least production depends on the circumstances of the local community. The large number of orders often affects the production of consumer goods. This study aims to find out the practice of buying and selling *istishna-based furniture* at the Krismoyo Jati Company in Blora from the perspective of Sharia Economic Law.

The research method used is qualitative research and uses an empirical juridical approach. The empirical juridical approach aims to obtain clarity and understanding of problems based on existing realities. Data collection techniques through direct interviews with company owners, employees and buyers as well as conducting field observations and documentation.

The results of this research can be concluded, *first*, the Krismoyo Jati company implements an order system (*istishna'*) in the sale of furniture, where buyers can determine the specifications of the goods at the beginning of the transaction. The company's advantages lie in the speed of production, quality of goods and affordable prices, although there are sometimes discrepancies in the size of the goods received. *Second*, from the perspective of sharia economic law, the practice has fulfilled the pillars of *istishna'* and when there is a production error, the company is willing to correct it. Receipt of goods that do not match the order does not meet the conditions about the goods. However, due to the voluntariness between the two parties, the practice of buying and selling is still legal to be carried out.

Keywords: *Buying and Selling, Istishna', Sharia Economic Law*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah meimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Meubel Berbasis *Istishna’* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Perusahaan Krismoyo Jati di Blora)” ini merupakan hasil penelitian yang saya lakukan selama beberapa bulan terakhir. Skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Proses penyusunan skripsi tidak hanya memberikan saya kesempatan untuk mendalami topik yang saya pilih, tetapi juga mengajarkan saya banyak hal tentang disiplin, ketekunan dan pentingnya penelitian yang berbasis pada data dan fakta. Saya berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi Syariah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Ahmad Munif, M.Si., Selaku pembimbing I, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehingga terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Lira Zohara, S.E., M.Si., Selaku pembimbing II, yang sudah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan kepada penulis dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah menyetujui skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Sahidin,M.Si., Selaku Dosen Wali Studi penulis yang sudah membimbing penulis selama di perkuliahan ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pengetahuan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak da Ibu penulis yang selalu memberikan kasih dan sayang serta selalu mendoakan penulis hingga dapat terselesaikan skripsi ini.
9. Seluruh responden dan semua pihak yang telah terlibat dalam membantu dan memberikan waktu serta informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam dan memanjatkan doa agar kebaikan diberikan dicatat sebagai amal saleh. Penulis menghargai kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas skripsi ini. Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungannya

Semarang, 18 Juni 2025

Penulis



Retno Anggi Setyowati

NIM: 2102036030

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iv
PERSEMAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
KATA PENGANTAR.....	xxiii
DAFTAR ISI.....	xxvi
DAFTAR TABEL.....	xxix
DAFTAR GAMBAR	xxx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Penelitian	16
BAB II KONSEP JUAL BELI dan AKAD ISTISHNA '.....	17

A. Jual Beli.....	17
1. Pengertian Jual Beli	17
2. Dasar Hukum Jual Beli	19
3. Hukum Jual Beli	22
4. Etika Jual Beli	22
5. Rukun Dan Syarat Jual Beli	24
6. Jenis-Jenis Jual Beli Yang Dilarang	25
B. Akad Istihnsa.....	28
1. Pengertian <i>Istishna'</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Istishna'</i>	31
3. Syarat dan Rukun <i>Istishna'</i>	33
4. Ruang Lingkup <i>Istishna'</i>	34
5. Ketentuan Akad <i>Istishna'</i>	35
6. Berakhirnya Akad <i>Istishna'</i>	36
BAB III Praktik Jual Beli Meubel di Perusahaan Krismoyo Jati Di Blora.....	38
A. Gambaran Umum Kabupaten Blora	38
1. Kondisi Geografis	38
2. Keadaan Sosial dan Budaya Kabupaten Blora	41
3. Keadaan ekonomi Kabupaten Blora	41
4. Luas Hutan Di Kabupaten Blora	42
5. Profil Krismoyo Jati	44
B. Praktik Jual Beli Meubel di Perusahaan Krismoyo Jati.	45

BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI MEUBEL BERBASIS <i>ISTISHNA'</i> STUDI KASUS DI PERUSAHAAN KRISMOYO JATI DI BLORA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	52
A. Analisis Praktik Jual Beli Meubel Berbasis <i>Istishna'</i> Studi Kasus di Perusahaan Krismoyo Jati di Blora.....	52
B. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Meubel Berbasis <i>Istishna'</i> di Perusahaan Krismoyo Jati di Blora.....	56
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan.....	39
Tabel 3.2 Luas Hutan di Kabupaten Blora	43
Tabel 3.3 Kelebihan dan Kekurangan Meubel.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Kabupaten Blora	40
Gambar 4.1 Skema proses Pembuatan Meubel	53

BAB 1 **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu aktivitas yang terjadi antara dua orang atau lebih, dimana disana terdapat penjual yang menjualkan barang dagangannya dan juga ada pembeli yang berkeinginan untuk memiliki barang tersebut. Aktivitas jual beli menyebabkan perpindahan hak kepemilikan barang dan juga perpindahan uang. Dengan demikian menimbulkan peristiwa hukum jual beli.¹ Menurut Syekh Abdurrahmas as-Sa'di dkk Jual beli yaitu suatu mekanisme dimana terjadi pertukaran harta benda yang dapat dikelola dan dijalankan dengan kesukarelaan yang disertakan dengan peralihan hak dan kepemilikan melalui proses ijab qabul yang dilakukan berdasarkan syara'.²

Jual beli tidak hanya dijadikan sebagai sarana pertukaran barang saja akan tetapi juga berperan dalam perekonomian suatu negara. Aktivitas jual beli yang sehat dan berdasarkan prinsip Syariah akan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan

¹ Suhrawadi. K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.

² Syekh Abdurrahmas as-Sa'di. Et al. *fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Publishing), 2008, 143.

lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika praktik jual beli dilakukan secara tidak adil dan melanggar prinsip Syariah maka menyebkan ketidakstabilan ekonomi dan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu bagi pelaku usaha sudah seharusnya dalam bermiaga menerapkan prinsip keadilan dan prinsip-prinsip Syariah lainnya supaya mendapatkan keberkahan didunia maupun diakhirat.

Di Blora, Sebagian masyarakat berprofesi sebagai pengrajin kayu atau memiliki perusahaan mebel. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan keberadaan hutan jati yang masih luas dan kemudahan untuk memperoleh kayu jati. Kayu jati dapat diperoleh melalui dua cara yaitu melalui TPKH (Tempat Penimbunan Kayu Hutan) dan dapat membeli kayu jati milik rakyat. Pembelian kayu jati milik warga dilakukan sesuai dengan luas persil tanah, Surat Pemberitahuan tahunan (SPT)digunakan sebagai bukti kepemilikan kayu yang sah bagi perusahaan.

Praktik jual beli mebel di perusahaan Krismoyo jati melalui sistem pesanan, di mana pembeli dapat menentukan model yang diinginkan, ukuran, dan harga barang sebelum terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah kesepakatan tercapai,

barang akan diproduksi dan dikirim ke rumah pembeli dengan melakukan pengecekan kesesuaian oleh pembeli terlebih dahulu. Terjadi peningkatan pesanan pada musim panen dan terjadi penurunan pesanan pada musim tanam. Keterbatasan pasar yang hanya melayani masyarakat lokal menyebabkan pendapatan yang diperoleh perusahaan Krismoyo Jati tidak pasti. Ketidakstabilan ini mengganggu keberlangsungan operasional perusahaan dan mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten.³

Perusahaan Krismoyo Jati berarti menerapkan praktik jual beli meubel berbasis *istishna'*. Dengan menggunakan sistem *istishna'* akan memberikan keuntungan bagi perusahaan dan memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mendapatkan produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. *Istishna'* memiliki keunggulan daripada menggunakan bentuk transaksi lainnya. Namun, pada dasarnya dalam praktik ini harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Syariah agar tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran.

³ Wawancara Peneliti dengan Bapak Sunardi, tanggal 16 Desember 2024 di Rumah Bapak Sunardi Desa Bekutuk.

Umat muslim diperbolehkan untuk melakukan jual beli secara halal, dengan syarat transaksi tersebut dilakukan dengan kejujuran dan tidak merugikan hak orang lain, sehingga setiap pihak dapat saling mendapatkan keuntungan secara adil. Hal itu dijelaskan dalam Q. S. An-Nisa: 29,

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِإِنْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
بِخَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۝ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَّحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang Kepadamu”.⁴

Dalam ayat tersebut mengingatkan kepada umat islam untuk tidak saling mengambil harta satu sama lain dengan cara yang tidak sah, melainkan melalui transaksi yang adil dan berdasarkan kesepakatan. Ayat ini mendorong umat islam untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan bertanggung jawab, menghindari praktik-praktik yang merugikan orang lain seperti penipuan dan korupsi. Setiap transaksi yang dilakukan haruslah dengan dasar kesepakatan dan keadilan, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dan saling percaya di antara sesama masyarakat.

Salah satu syarat praktik jual beli meubel berbasis *istishna'* adanya kejelasan mengenai spesifikasi barang yang dipesan. Dalam konteks meubel, spesifikasi mencakup ukuran, bahan, desain, dan harga yang akan

⁴ QS An-Nisa (4): 29.

ditetapkan. Kejelasan bertujuan untuk menghindari perselisihan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, perusahaan Krismoyo Jati perlu memastikan bahwa semua aspek dijelaskan dengan rinci dalam jual beli meubel dengan menggunakan sistem *istishna*'.

Selain itu, dalam praktik *istishna*' pembayaran dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus, tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan begitu memudahkan bagi konsumen yang mungkin tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar keseluruhan di awal. Namun, pihak perusahaan juga harus berhati-hati dalam hal ini supaya tidak mengalami kerugian yang ditimbulkan akibat membayar secara bertahap.

Praktik jual beli meubel berbasis *istishna*' yang diterapkan oleh perusahaan Krismoyo Jati memiliki keunggulan daripada dengan perusahaan lainnya. Contohnya yaitu terkait dengan kecepatan produksi, kualitas barang, dan harganya terjangkau. Akan tetapi tidak semua yang diprosuksi oleh perusahaan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli, terkadang masih terdapat barang yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan sebelumnya. Hal ini jelas tidak memenuhi syarat yang terdapat di Fatwa DSN-MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*' bagian ketentuan tentang barang pada nomor 2, yaitu harus dapat dijelaskan spesifikasinya.⁵

Pada kenyataannya masih terdapat beberapa pembeli yang mendapatkan hasil barang yang diproduksi tidak sesuai dengan pesanan, misalnya terkait ukuran yang tidak sesuai dengan keterangan diawal pemesanan. Selain itu pada nomor 7 juga dijelaskan, bahwa ketika terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Apabila akad tetap dilanjutkan

⁵ Fatwa DSN-MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*'.

dengan kesukarelaan maka jual praktik jual beli yang terjadi tetap sah untuk dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menjadikan persoalan ini menjadi tulisan dalam bentuk skripsi. Penulis melakukan penelitian dan juga menelaah masalah tersebut dari perspektif hukum ekonomi Syariah. Apakah praktik jual beli meubel di perusahaan Krismoyo Jati sudah sesuai dengan hukum islam ataukah belum. Maka dengan itu penulis memilih judul “Praktik Jual Beli Meubel Berbasis *Istishna*’ Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Perusahaan Krismoyo Jati di Blora) ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan diatas adapun rumusan masalah yakni, sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli meubel berbasis *Istishna*’ studi kasus di perusahaan krismoyo jati di Blora?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli meubel berbasis *Istishna*’ studi kasus di perusahaan krismoyo jati di Blora?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik Jual Beli meubel berbasis *istishna*’ studi kasus di Perusahaan Krismoyo Jati di Blora.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum ekonomi syariah terhadap jual beli meubel berbasis *istishna*’ studi kasus di perusahaan kormoyo jati di Blora.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis Penelitian ini untuk menambah wawasan bagi penulis terkait praktik jual beli meubel berbasis *istishna'* di perusahaan Krismoyo Jati dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
2. Bagi akademik peneliti dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya
3. Bagi Masyarakat dapat memberikan informasi bagaimana jual beli meubel yang ada di perusahaan Krismoyo Jati apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran terkait dengan penelitian terdahulu atau sebelumnya. Dengan begitu tidak terjadi duplikasi dan plagiasi karya ilmiah yang sebelumnya.

Pertama, Skripsi Ilhsm Dwi Hastomo tahun 2021 berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyelesaian Pembatalan Dalam Akad Istishna (Studi Kasus Pengrajin Furniture Di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)”. Fokus penelitiannya yaitu mengenai bagaimana penyelesaian pembatalan terhadap praktik jual beli furniture dengan akad *istishna'* di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun dan bagaimana penyelesaian permasalahan pembatalan jual beli furniture dengan akad *istishna'* jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitiannya yaitu jual beli yang terjadi di perusahaan furniture Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang disepakati, akan tetapi terdapat beberapa perjanjian yang tidak terlaksana dengan baik dikarenakan beberapa faktor. Sedangkan praktik ual beli furniture yang telah dilakukan perusahaan telah sesuai dengan hukum islam karena sistem yang digunakan

perusahaan termasuk dalam akad *Bai' Istishna*.⁶ Adapun persamaan penelitian Ilham Dwi Hastomo dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pengrajin furniture dan akad *istishna*. Perbedaanya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ilham Dwi Hastomo yaitu terkait penyelesaian pembatalan dalam akad *istishna*, sedangkan dalam penelitian ini terkait praktik jual beli meubel berbasis *istishna*. Selain itu perbedaan terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan jika Ilham Dwi Hastomo melakukan penelitian di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, penelitian ini berada di Perusahaan Krismoyo Jati di Blora.

Kedua, Skripsi Ajeriyah tahun 2012 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan/ *Al-Istishna*’ Di Malengkeri Raya Kelurahan Mangsa Kecamatan Tamalete Kota Makassar”. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui konsep hukum islam terhadap jual beli pesanan/*Al-istishna*’ dan untuk mengetahui praktik jual beli pesanan/*Al-istishna*’ di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Hasil penelitiannya yaitu, bahwa praktik jual beli pesanan/*Al-istishna*’ di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamlate Kota Makassar sudah sesuai dengan hukum islam atau Syariah. Persamaan ⁷penelitian ini dengan penelitian Ajeriyah yaitu sama-sama meneliti praktik jual beli pesanan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ajeriyah objek jual beli belum jelas, sedangkan dalam penelitian ini objek jual beli sudah jelas berupa barang mebel. Perbedaan juga terletak

⁶ Ilham Dwi Hastomo. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyelesaian Pembatalan Dalam Akad Istishna (Studi Kasus Pengrajin Furniture Di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)”, *Skripsi* UIN Walisongo Semarang Tahun 2021.

⁷Ajeriyah, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan/ *Al-Istishna*’ Di Malengkeri Raya Kelurahan Mangsa Kecamatan Tamalete Kota Makassar”. *Skripsi* UIN Alauddin Makassar Tahun 2012.

pada lokasi penelitian yang dilakukan oleh Ajeriyah di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar, sedangkan penelitian ini di perusahaan Krismoyo Jati di Blora.

Ketiga, Skripsi Echy Nur Afryani tahun 2023 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan (Studi Di Raja Furniture Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Menengah Kabupaten Tulang Bawang)”. Fokus peneliti dalam penelitian ini adalah jual beli dengan system pesanan dalam tinjauan hukum islam. Hasil penelitiannya dalam praktik jual beli mebel dilakukan dengan tahapan pemesanan, penetapan harga, pembayaran dan proses pembuatan lalu penyerahan barang. Dalam praktik jual beli mebel menggunakan 2 jenis pembayaran, yang pertama pembayaran dilakukan diawal disebut *ba'I salam* dan yang kedua pembayaran dilakukan diakhir disebut dengan *ba'I istishna'*. Dalam praktiknya terdapat 5 konsumen yang menggunakan akad *salam* dan ada 5 konsumen yang menerapkan akad *istishna'*. Meskipun terdapat permasalahan terkait barang pesanan yang kurang sesuai maupun sudah melakukan pelunasan tetapi barang belum diproduksi, selalu ada penyelesaian yang dilakukan dan tidak memberatkan maupun merugikan kedua belah pihak juga sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli pesanan maka dari itu praktik jual beli pesanan di Furniture hukumnya sah sesuai Syariah islam.⁸ Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Echy Nur Afryani dan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti praktik jual beli mebel dengan system pesanan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Echy Nur Afryani yaitu penelitian Echy

⁸ Echy Nur afryani, “Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan, (Studi Di Raja Furniture kampung gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Menengah Kabupaten Tulang Bawang)”. Skripsi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2023.

menggunakan dua akad dalam praktik jual beli yaitu akad *salam* dan akad *istishna'*, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan akad *istishna'* saja. Selain itu terdapat perbedaan tempat penelitian yaitu, penelitian yang dilakukan Echu Nur Afryani di Raja Furniture Kampung Gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Menengah Kabupaten Tulang Bawang, sedangkan penelitian ini berada di perusahaan Krismoyo Jati di Blora.

Keempat, Skripsi Lilis Andriyani tahun 2023 berjudul “ Jual Beli Pesanan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Toko Mebel Terjangkau Kabupaten Temanggung)”. Fokus penelitiannya adalah bagaimana praktik jual beli pesanan pada toko mebel Terjangkau di Kabupaten Temanggung dan bagaimana praktik jual beli tersebut dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitiannya praktik jual beli pesanan di mebel Terjangkau bahwa terdapat pembeli yang tidak berkenan untuk melunasi pembayaran dikarenakan barangnya tidak sesuai dengan pesanan sehingga menyebabkan dari pihak penjual mengalami kerugian dikarenakan peristiwa tersebut. Praktik jual beli tetap sah karena pihak penjual berkenan untuk bertanggungjawab atas kesalahan pemesanan tersebut serta akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat sah akad *istishna'*.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian Lilis Andriyani yaitu sama-sama meneliti jual beli pesanan di toko mebel. Perbedaan penelitian liliis Andriyani tempat penelitian berada di toko mebel Terjangkau Kabupaten Temanggung, sedangkan penelitian ini berada di perusahaan Krismoyo Jati di Blora.

Kelima, Artikel yang ditulis Rani Maylinda dan Wirman berjudul “Analisis Transaksi Akad Istishna’ dalam Praktek Jual Beli *Online*”, fokus penelitian yaitu

⁹ Lilis Andriyani, “Jual Beli Pesanan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, (Studi Kasus Di Toko Mebel Terjangkau Kabupaten Temanggung)”, *Skripsi* UIN Salatiga Tahun 2023.

bagaimana praktik jual beli dengan akad *istishna'* secara online. Hasil penelitiannya yaitu akad *istishna'* sudah banyak direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti pre-order di semua olshop dengan media teknologi, dimana mereka memesan dengan kriteria yang diinginkan ketika setuju maka membayar sesuai waktu yang ditangguhkan. Jual beli ini diperbolehkan dalam islam.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti jual beli dengan akad *istishna'*. Perbedaanya penelitian Rani Maylinda dan Wirman objek jual beli belum jelas, sedangkan dalam penelitian ini objeknya sudah jelas yaitu berupa barang meubel.

Keenam, Artikel yang ditulis Muh Awaluddin dkk berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan (*Istishna*) di Adiska Maubel Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli pesanan (*istishna*) di Adiska Maubel Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Hasil penelitian ini yaitu bentuk jual beli yang diterapkan di Adiska Maubel kabupaten Sinjai termasuk dalam bentuk jual beli *istishna* dan Adiska Maubel di Kecamatan Sijai Utara kabupaten Sinjai menerapkan jual beli *istishna* diperbolehkan dalam islam karena pada praktiknya konsumen merasa puas dengan barang yang diterima sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian Muh Awaluddin dkk yaitu sama-sama terkait dengan jual beli *istishna* meubel. Perbedaan penelitian Muh Awaluddin dkk dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitian yaitu di adiska Maubel Kecamatan Sinjai

¹⁰ Rani Maylinda dan Wirman, “Analisis Transaksi Akad Istishna’ dalam Praktek Jual Beli Online”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 6, 2023.

¹¹ Muh Awaluddin dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan (*Istishna*) di Adiska Maubel Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”, *jurnal Iqtishaduna*, Vol. 5, No. 1, 2023.

Utara Kabupaten Sinjai, sedangkan penelitian ini berada di perusahaan Krismoyo Jati di Blora.

Ketujuh, Artikel yang ditulis Dhean Bimantara dan Aang Asari berjudul “Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata”. Focus penelitian terkait perbandingan keabsahan dalam sudut pandang fikih muamalah dengan hukum perdata mengenai akad istishna. Hasil penelitian istishna merupakan bentuk transaksi komoditas yang dilakukan antara pihak-pihak yang saling percaya dan memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Ketika seseorang meminta kepada pembuat untuk memproduksi suatu barang dengan imbalan sejumlah dirham, dan pembuat menyetujui maka perjanjian istishna dianggap sah.¹² Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan akad istishna. Perbedaanya yaitu pada artikel Dhena Bimantara dan Aang Asari hanya menganalisi akad istishna saja tanpa disertai dengan objek yang jelas, seangkan penelitian ini sudah jelas objek yang dimaskud yaitu barang hasil meubel. Selain itu terletak pada lokasi, pada penelitian Dhean Bimantara dan Aang Asari tidak dijelaskan tempat penelitian secara jelas, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tempat penelitian erada di perusahaan Krismoyo Jati di Blora.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. kebaharuan penelitian ini yaitu terletak pada objek jual beli, lokasi penelitian, dan perspektif yang digunakan. Penelitian ini berfokus pada perusahaan yang bergerak dibidang mebel kayu yang berlokasi di Blora. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana praktik jual beli meubel berbasis *istishna* yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pembeli ditinjau dari segi hukum islam . Hingga saat ini, penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus membahs praktik jual beli

¹² Dhean Bimantara dan Aang Asari, ”Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata”, *Jurnal Mabsya*, Vol. 4, No. 2, 2022.

mebel berbasis istishna studi kasus di perusahaan Krismoyo Jati di Blora .

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk mencari kebenaran suatu penelitian, yang dimulai dengan merumuskan masalah yang nantinya menghasilkan hipotesis awal. Penelitian juga mempertimbangkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendukung analisis yang dilakukan. Informasi yang diperoleh akan diolah dan dianalisis untuk menjadi kesimpulan.¹³

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan objek penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*), peneliti memperoleh sumber data langsung terjun ke lapangan objek penelitian.¹⁴ Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang disebut dengan studi lapangan yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat yang memiliki niat untuk mengetahui, menemukan dan menemukan data yang diperlukan.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Loflan dan Lofland yaitu kata-kata dan tindakan, selain itu dapat berupa dokumen dll.¹⁶ Sumber data yang digunakan ada dua yaitu:

¹³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022), 1.

¹⁴ Muhammad Ramdhan, “*Metode Penelitian*”, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 7.

¹⁵ Depri Libeer Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justicia Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014, 29.

¹⁶ Lexi J. Moleng, “*Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*”, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 157.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Data primer merupakan jenis data yang dihimpun secara langsung yang berasal dari sumber utama yaitu melalui wawancara, dan observasi secara langsung kepada perusahaan Krismoyo Jati, pembeli hasil meubel, dan warga sekitar.¹⁷

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti sebagai pendukung dari sumber pertama. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh oleh peneliti melalui perantara atau pihak lain, sumber data ini digunakan untuk melengkapi dan juga memperjelas penjelasan mengenai sumber-sumber data yang berkaitan dengan penelitian. Sumber datanya berupa berita yang memuat jual beli meubel di Kabupaten Blora.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan – bahan hukum yang memiliki daya ikat secara hukum.¹⁸ Bahan hukum primer berupa Undang-Undang, Fatwa DSN-MUI, dan hukum islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang terkait secara langsung dengan sumber hukum primer dan dapat mendukung analisis serta pemahaman terhadap sumber hukum

¹⁷ Muh. Yani Balaka, *Metodologi Penelitian Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022), 216.

tersebut. Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung ke perusahaan Krismoyo Jati di Blora untuk mengetahui bagaimana jual beli meubel yang sebenarnya yang ada disana untuk memperoleh data yang relevan.¹⁹ Selain itu juga dilakukan dengan cara wawancara kepada pemilik perusahaan, pembeli dan warga sekitar untuk memperjelas bagaimana jual beli meubel di perusahaan Krismoyo Jati. Ketiga yaitu dengan dokumentasi, pengumpulan data dengan dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan bukti fisik seperti foto pada saat peneliti wawancara langsung, foto-foto barang dan foto praktik jual belinya.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif, metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan dan merangkum bermacam keadaan yang berasal dari berbagai data yang dikumpulkan terdiri atas hasil wawancara atau observasi terkait dengan permasalahan yang diteliti yang terjadi di lapangan. Menurut Sugiyono pendekatan kualitatif adalah suatu metode analisis yang berlandaskan pada filsafat post- positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci. Hasil dari penelitian kualitatif menekankan pada generalisasi.²⁰ Analisis deskriptif disini mendeskripsikan kegiatan operasional usaha terutama terkait dengan praktik penjualan mebel

¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal 160.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 14.

di perusahaan Krismoyo Jati yang biasanya terjadi. Selain itu juga menganalisis data berdasarkan dengan prinsip-prinsip Syariah berdasarkan sumber-sumber hukum islam yang ada.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan skripsi terdiri dari lima bab, diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab pertama meliputi gambaran umum tentang penelitian terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah berisi tentang landasan teori yang nantinya digunakan terkait pembahasan bab selanjutnya. Pada bab ini, membahas tentang jual beli meliputi pengertian, rukun dan syarat, prinsip jual beli, dan dasar hukum jual beli. Lebih rincinya membahas tentang konsep jual beli dalam perspektif hukum ekonomi Syariah.

Bab ketiga adalah memuat uraian tentang profil tempat penelitian dan praktik jual beli meubel di perusahaan Krismoyo Jati di Blora dalam perspektif hukum ekonomi Syariah.

Bab keempat adalah analisis. Pada bab ini menganalisis terkait praktik jual beli dan kehalalan bahan bakunya.

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dan juga terdapat saran yang diharapkan dan bermanfaat bagi semua pihak.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DAN AKAD *ISTISHNA*’

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa jual beli merupakan pemindahan hak kepemilikan terhadap suatu benda dengan menggunakan akad saling tukar-menukar, *Ba'a asy-syai'a* merupakan tindakan seseorang apabila ia mengeluarkan dari hak miliknya dan *ba'ahu* jika ia membeli dan memasukkan kedalam hak miliknya.¹ Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.² Sebagian ulama memberikan pengertian yaitu tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya untuk memberikan secara tetap.

Terdapat beberapa pengertian jual beli menurut para ulama yaitu:

- a. Menurut Ulama Hanafiah, menerangkan bahwa jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan harta secara khusus, atau tukar menukar segala sesuatu yang diinginkan atau dikehendaki untuk dimiliki dengan cara yang khusus, cara yang khusus dimaksudkan yaitu dengan ijab (suatu pernyataan atau ucapan yang diucapkan oleh penjual yang menunjukkan kehendak untuk menjual barang atau jasa) dan qabul(suatu

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 23-26.

² Syekh Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta Selatan: Senayan Publishing, 2008), 143.

- pernyataan atau ucapan yang diucapkan oleh pembeli yang menunjukkan persetujuan terhadap penawaran yang dilakukan oleh penjual).
- b. Al-Sayyid Sabiq menerangkan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dengan cara saling menerima atau perpindahan kepemilikan barang dengan penggantian atas kehendak masing-masing pihak.³
 - c. Menurut Imam Nawawi jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk pemindahan hak kepemilikan⁴

Jual beli menurut KHES terdapat dalam pasal 20 ayat 2 menjelaskan bahwa *Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang, maksudnya yaitu jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta baik itu berupa pertukaran barang dengan barang, barang dengan uang, maupun uang dengan uang.⁵ Dalam pasal 1457 KUHPerdata menjelaskan mengenai jual beli yaitu sebagai suatu persetujuan antara pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barangnya dan pihak pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga yang sudah ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak.⁶ Sedangkan pengertian jual beli menurut Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli, jual beli adalah akad yang terjadi antara

³ H. jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), 4.

⁴ Wati Susiawati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2017, 173.

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011, pasal 20 ayat 2.

⁶ KUHPerdata pasal 1457.

penjual dan pembeli yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan objek yang dipertukarkan.⁷

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Quran

Dasar hukum jual beli salah satunya terdapat dalam al-quran dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوَا لَا يُقْوِمُونَ إِلَّا كَمَا يُقْوِمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُ
الشَّيْطَنُ مِنَ الْمُسْكُنِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوَا
وَأَخْلَقَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الرِّبَوَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهُ فَلَمَّا مَا سَلَفَتْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ

Artinya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhan, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁸

Maksud yang terkandung dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 yaitu Allah menghalalkan jual beli dalam bentuk apapun akan tetapi Allah mengharamkan riba didalamnya, apabila transaksi jual beli yang dilakukan mengandung riba maka haram hukumnya.

Dalam Q.S An-Nisa ayat 29 berbunyi:

⁷ Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

⁸ Q.S Al-Baqarah (2) : 275.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا آمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِحَاجَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang battil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh. Allah Maha Penyayang kepadamu.⁹

Maksud yang terkandung didalam surat An-Nisa ayat 29 yaitu mengingatkan kepada seluruh umat islam untuk tidak saling memakan harta satu sama lain dengan cara yang tidak sah atau tidak benar seperti penipuan atau dengan menggunakan cara lain yang merugikan. Dalam ayat ini menekankan beberapa hal yaitu larangan terhadap tindakan yang merugikan, perlunya mencari rezeki yang halal, dan kepentingan dalam menjaga hubungan sosial kepada sesama.

⁹ Q.S An-Nisa (4): 29.

b. Hadist

قَيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْلَمُ الْكَسِبِ أَطْيَبُ قَالَ

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبُرُورٍ

Ada yang bertanya pada Nabi SAW: “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabru (diberkahi).” (HR. Bazzar dan Al Hakim).¹⁰

Maksud dari hadist tersebut yaitu mengajarkan bahwa mencari rezeki itu dengan cara yang baik dan halal, baik dengan cara pekerjaan sendiri maupun dengan transaksi yang adil, merupakan suatu cara terbaik untuk memperoleh nafkah yang berkah.

Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Ibn Majah dan bernilai shahih menurut Ibn Hibban dari Sa'id al-Khudri menjelaskan bahwa Rasulullah Saw bersabda “bahwa jual beli sah dilakukan apabila penjual dan pembeli saling merelakan atau suka sama suka.” (HR. Imam Baihaqi dan Ibn Majah).¹¹

Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi beliau menilai hadis ini mencapai hasan shahih yang

¹⁰ Burhanuddin Robbani dan Achmad Fageh, “Jual Beli Dalam Perspektif Al-Quran dan Hadist”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 2, 2023.

¹¹ Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017), 7.

menyatakan *Rasulullah Saw bersabda “ bahwa pedagang yang jujur dan amanah (sejajar dengan) para nabi, shiddiqin/ orang-orang saleh, serta syuhada’/ muslim yang gugur dalam membela dan menegakkan Islam.”* (HR. Imam al-Tirmidzi).

3. Hukum Jual Beli

Jual beli dapat menjadi wajib apabila dalam keadaan darurat atau mendesak, dapat pula menjadi *mandub* ketika harganya mahal, dapat juga menjadi makruh seperti menjual mushaf, menjadi haram apabila menjual anggur kepada orang yang membuat atau memproduksi arak, atau kurma basah kepada orang yang biasa memproduksi arak meskipun pembeli merupakan orang kafir. Jual beli dapat menjadi wajib apabila dalam kurun waktu setahun orang-orang membutuhkan keperluan tersebut, penguasa atau penjual dapat memaksakan untuk menjual dan tidak makruh menyimpan makanan apabila diperlukan dan termasuk diharamkan apabila menentukan harga oleh para penguasa walaupun bukan dalam kebutuhan pokok.¹²

4. Etika Jual Beli

Etika jual beli merupakan prinsip moral yang mengatur perilaku pelaku transaksi agar berlangsung secara adil, jujur, dan saling menguntungkan. Dalam praktiknya, etika ini menuntut penjual untuk memberikan informasi yang benar tentang produk,

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 89-90.

tidak menipu, serta menetapkan harga yang wajar, sementara pembeli juga diharapkan berlaku jujur dan tidak memanfaatkan situasi secara tidak etis. Etika jual beli sangat penting untuk menjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli, menciptakan hubungan yang berkelanjutan, serta mendorong terciptanya lingkungan perdagangan yang sehat dan berintegritas. Berikut etika jual beli yang dimaksud:

- a. Tidak mengandung penipuan dalam memperoleh keuntungan.
- b. Jujur dalam bermuamalah, yaitu berupa menjelaskan kelebihan dan kekurangan objek jual beli secara benar dan jelas tanpa adnaya hal yang ditutupi.
- c. Lemah lembut dalam berjualan. Imam Bukhari meriwayatkan hadist dari Jabir menerangkan bahwa Rasulullah Saw bersabda “yang menyatakan bahwa Allah Swt merahmati orang yang lemah lembut ketika menjual barang, membeli barang dan ketika menagih hutang.
- d. Menghindari sumpah walaupun sumpah pedagang tersebut benar.
- e. Banyak bersedekah. Seorang pedagang diajurkan untuk banyak bersedekah sebagai *kafarat* aats suatu kesalahan yang sudah dilakukan oleh pedagang tersebut baik itu disengaja maupun tidak.
- f. Penulisan utang disertai saksi. Diperlukannya saksi dalam penyaksian utang piutang supaa kelak apabila terdapat kelupaan atau perbedaan pencatatan hutang terdapat saksi yang

menyaksikan hutang yang terdapat pada penjual maupun kepada pembeli.¹³

5. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli yang pertama yaitu kedua belah pihak yang berakad (*aqidan*), yang diakadkan (*ma'qud alaih*), dan lafal (*shigh at*). Sedangkan syarat jual beli adalah *ijab* (saya jual kepadamu) dan *qabul* (saya terima).

a. *Shighat*

Shighat adalah *ijab* dan *qabul*, *ijab* dari pihak penjual yaitu berupa pemberian hak milik dan *qabul* dari pihak orang yang menerima hak milik. Dalam akad jual beli penjual pasti menjadi yang ber *ijab* dan pembeli menjadi penerima hak kepemilikan baik diawalkan atau dikahir lafalnya.¹⁴

b. *Aqid* (Pihak yang Berakad)

Pihak yang berakad berarti terdiri dari penjual dan pembeli. Penjual sebagai pihak yang menawarkan barang atau jasa dan akan menerima pembayaran, sedangkan pembeli adalah orang yang menerima tawaran dan kemudian melakukan pembayaran kepada pihak penjual atas suatu barang atau jasa yang diterima.

c. *Ma'qud Alaihi* (Barang yang Diakadkan)

Ma'qud Alaihi adalah harta atau benda yang dipindah tangankan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik itu harga atau barang berharga. Barang yang diakadkan

¹³ Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2017). 7-8.

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017).,29.

merupakan apa yang dijual oleh penjual dan dibeli oleh pembeli. Syarat *Ma'qud Alaihi* supaya jual beli menjadi sah, yaitu barang yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat, pihak yang berakad memiliki wilayah (kekuasaan) atas barang /harga barang tersebut, mampu untuk menyerahkannya, diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad baik itu berupa benda, sifatnya maupun jumlahnya.¹⁵

6. Jenis-Jenis Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang adalah transaksi yang bertentangan dengan hukum, norma agama, atau nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Larangan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, menjaga ketertiban sosial, serta mencegah kerugian atau kezaliman terhadap salah satu pihak. Dalam konteks agama, khususnya Islam, jual beli yang dilarang juga dianggap merusak keberkahan dan keadilan dalam bermuamalah. Berikut jenis-jenisnya:

a. Jual beli sperma hewan

Nabi Muhammad saw melarang mengambil ganti sperma kuda sebagai bayaran atas pengawinannya atau spermanya. Maksudnya yaitu diperbolehkan mengawinkan hewan jantan dan betina akan tetapi tidak diperkenankan untuk meminta bayaran dalam kegiatan tersebut.¹⁶

b. Jual beli barang yang belum diterima

Yaitu jual beli yang dimana barang belum sampai diterima akan tetapi akan dibeli oleh orang lain.

¹⁵ *Ibid*, 47.

¹⁶ *Ibid* ,66.

Hal tersebut dilarang karena kepemilikan belum sah sepenuhnya milik penjual.¹⁷

- c. Jual beli dengan membayar uang panjer
Pembeli memberikan sejumlah uang sebagai pembayaran awal atau uang muka untuk barang yang akan dibeli, sisa pembayaran dilakukan setelah barang diterima pada waktu yang telah disepakati. Namun apabila transaksi batal maka uang panjer tidak dikembalikan kepada pembeli, sistem ini biasanya dinamakan jual beli dengan sistem uang hangus.
- d. Jual beli anak binatang ternak yang masih dalam kandungan
Dalam jual beli ini tidak sah dikarenakan yang diperjualbelikan masih dalam kandungan belum secara nyata ada, juga nanti ketika anak binatang tersebut akan lahir secara hidup atau mati.
- e. Jual beli sebelum penjual sampai di pasar
Sebagian pedagang menunggu kedatangan barang dari penjual di daerah lain yang barangnya akan dijual di wilayahnya. Kemudian mereka menawarkan dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasar, sehingga barang-barang yang dari pedagang tersebut dibeli sebelum kepasar dan sebelum pedagang tersebut mengetahui harga yang sebenarnya dipasar.
- f. Jual beli pada waktu shalat jum'at
Jual beli tidak sah dengan orang yang berkewajiban melaksanakan shalat jumat dan dialakukan setelah adzan kedua. Dalam Q.S Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Pada ayat 9 menjelaskan tentang perintah kepada umat islam untuk

¹⁷ Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Bei Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*, (Sukoharjo: Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), 25.

meninggalkan perdagangan dan semua jenis aktivitas duniawi lainnya ketika terdengar panggilan untuk shalat jum'at dikumandangkan. Sedangkan ayat 10 menjelaskan tentang pernyataan bahwa setelah melaksanakan shalat, umat islam diperbolehkan untuk Kembali beraktivitas seperti semula ke pekerjaan masing-masing untuk mencari rezeki. Utamakanlah untuk beribadah dan pentingnya menempatkan Allah diatas segala aktivitas lainnya.

- g. **Jual beli barang haram**
Larangan jual beli yang mengandung barang haram contohnya yaitu jual beli khamar(minuman keras), bangkai(hewan yang mati tanpa disembelih terlebih dahulu), babi, anjing dan lain sebagainya. Barang tersebut selain dilarang untuk diperjualbelikan juga dilarang untuk dikonsumsi.
- h. **Jual beli dengan najasyi**
Adalah praktik jual beli yang melibatkan transaksi penipuan didalamnya atau memanipulasi harga. Contohnya yaitu seorang pedagang bekerjasama dengan orang dan kemudian bekerjasama untuk berpura-pura menawar barang dagangannya dengan harga yang tinggi, sehingga nanti pemebli akan membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi bahkan lebih tinggi dari yang ditawarkan.
- i. **Menjual diatas penjualan orang lain**
Maknanya yaitu praktik dimana ada seorang pembeli membeli barang pada A akan tetapi ada penjual B yang mengiming-iming untuk membatalkan transaksi tersebut dan membeli barang pada B dengan harga yang lebih murah dengan jenis barang yang sama. Maka dari itu hal tersebut dilarang dalam islam karena mengandung

- tindakan memudhorotkan saudara muslim lainnya.¹⁸
- j. Jual beli yang mengandung unsur riba
 Dalam islam riba jelas dilarang, riba adalah penambahan nilai atau keuntungan yang diperoleh dari transaksi yang melanggar prinsip Syariah.

B. Akad *Istishna'*

1. Pengertian *Istishna'*

Istishna' adalah akad yang melibatkan permintaan dari pemesan kepada produsen untuk memproduksi barang tertentu sesuai dengan spesifikasi dan harga yang telah disepakati. Dalam akad ini, bahan baku atau modal untuk pembuatan barang berasal dari pihak produsen. Konsumen berperan sebagai pemesan yang menentukan ciri, bentuk, jumlah, jenis, dan atribut lain yang diinginkan. Dalam proses pembuatan barang berdasarkan pesanan konsumen, produsen akan memproduksi sesuai keinginan mustashni'. Oleh karena itu, dalam praktik *istishna'*, barang yang dihasilkan mungkin tidak tersedia dipasaran atau setidaknya memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan barang-barang yang ada dipasaran.¹⁹

Ulama Madzab Hanafi memandang akad *istishna'* sebagai akad jual beli yang melibatkan pemesanan barang dengan spesifikasi tertentu. Berbeda dengan akad ijarah, yang berfokus pada penyewaan jasa atau barang, *istishna'* menekankan

¹⁸ Arif Iman Mauliddin dan Cucu Kania Sari, "Hadist Tentang Jual Beli Yang Dilarang ", *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah (RIESYHA)*, Vol. 1, No. 1, 2022.

¹⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 161.

pada pembuatan barang sesuai permintaan konsumen. Tanggung jawab atas objek akad dan proses produksi terletak pada produsen dan pembayaran harga barang dapat dilakukan dikemudian hari. Jika dalam akad tersebut hanya disyaratkan bahwa produsen melakukan pekerjaan tanpa menyediakan bahan baku, maka akad tersebut tidak lain *istishna'* melainkan akad ijarah.

Kalangan ulama Mazhab Hambali memberikan pengertian bahwa *istishna'* adalah suatu bentuk transaksi jual beli yang melibatkan barang yang tidak atau belum dimiliki oleh penjual. *Istishna'* memungkinkan pembeli untuk memesan barang sesuai dengan spesifikasi tertentu yang diinginkan, meskipun barang tersebut belum ada atau belum diproduksi. Akad *istishna'* berbeda dengan akad *salam* yang juga berkaitan dengan pemesanan barang

Kalangan al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah menghubungkan *istishna'* dengan akad *salam*, dimana keduanya melibatkan pemesanan barang yang belum ada atau belum diproduksi. *Istishna'* dipahami sebagai suatu bentuk transaksi dimana seorang pembeli memesan barang yang akan diproduksi oleh penjual sesuai spesifikasi yang telah disepakati, dengan tujuan agar barang tersebut dapat diserahkan kepada pembeli setelah proses pembuatan selesai.

Terdapat beberapa perbedaan antara akad *istishna'* dengan akad *salam* yaitu sebagai berikut:

1. Objek Transaksi

- a) *Istishna'* merupakan transaksi pemesanan barang yang akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pembeli. Barang tersebut belum ada pada saat akad dilakukan, dan penjual bertanggung jawab untuk memproduksinya.

- b) *Salam* merupakan transaksi jualbeli barang yang akan diserahkan di masa depan, dimana barang tersebut biasanya adalah barang yang sudah ada dan sifat diukur atau ditimbang. Akad *salam* biasanya digunakan untuk barang-barang pertanian atau komoditas yang dapat diproduksi dalam waktu tertentu.
2. Spesifikasi Barang
- Istishna'*, spesifikasi barang yang dipesan harus jelas dan rinci, termasuk desain, ukuran, dan kualitas, karena barang tersebut dibuat sesuai permintaan.
 - Salam*, spesifikasi barang juga harus jelas, tetapi focus pada karakteristik umum seperti jenis, kualitas, dan kuantitas, tanpa perlu detail tentang proses pembuatan.
3. Pembayaran
- Istishna'*. pembayaran dapat dilakukan secara cicilan, di muka, atau setelah barang selesai diproduksi, sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara pembeli dan penjual.
 - Salam*, pembayaran biasanya dilakukan di muka pada saat akad dilakukan, dan barang akan diserahkan di masa depan sesuai dengan waktu yang disepakati.
4. Waktu Penyerahan
- Istishna'* , waktu penyerahan barang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual, dan dapat bervariasi tergantung pada proses produksi.

- b) *Salam*, waktu penyerahan barang baisanya ditentukan secara jelas dan spesifik, sering kali berkaitan dengan musim panen atau waktu tertentu yang telah disepakati.
2. Dasar Hukum *Istishna'*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَائِنُتُم بِدِيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاَكْتُبُوهُ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.²⁰

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam bertransaksi, terutama dalam utang-piutang. Ayat ini menginstruksikan agar setiap transaksi dicatat dengan jelas dan melibatkan saksi untuk menghindari sengketa di masa depan. Penekanan pada perincian dan kejelasan dalam kontrak menunjukkan komitmen untuk menjaga hak-hak semua pihak yang terlibat, serta menghindari praktik-praktik yang bisa merugikan. Selain itu, dalam ayat ini menggambarkan nilai estetika dalam bisnis, kejujuran dan tanggung jawab menjadi landasan dalam setiap interaksi

²⁰ Q. S. Al-Baqarah (2): 282.

ekonomi, mencerminkan prinsip-prinsip Syariah yang lebih luas tentang keadilan sosial dan ekonomi.

Landasan As-Sunnah

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَىٰ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ
 ثَابِتٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ بْنِ ذَاوَدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ
 فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجْلٍ وَالْمُقَارَضَةُ
 وَأَحْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعْرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya:

“telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khailai berkata, telah menveritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al-Qasim dari ‘Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaim dari bapaknya ia berkata, “Rasulullah saw bersabda: Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara Tangguh, muqaradahah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.(HR Ibnu Majah)²¹

Selain itu juga terdapat kaidah fiqhiyah yang telah digaris bawahi oleh ulama dan mazhab fikih yaitu:

²¹ Sudarto, *Fikih Muamalah*, (Ponorogo: Penerbit Wade, 2017), 32.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يفُرم دليلاً على التحرير

Yang artinya, *bahwasannya hukum asal dalam segala sesuatu pada dasarnya boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya sesuatu tersebut*.²²

Dalam kaidah tersebut mencerminkan prinsip dasar dalam hukum islam yang menekankan bahwa segala sesuatu pada awalnya dianggap halal, kecuali ada dalil yang jelas di Al-Quran, Hadis, atau sumber lain yang menunjukkan bahwa suatu hal itu haram. Berarti seseorang tidak boleh menganggap suatu tindakan atau barang sebagai haram tanpa adanya bukti yang kuat.

3. Syarat dan Rukun *Istishna'*

Rukun *Istishna'*

- Mustashni'* atau pembeli
- Shani'* atau penjual
- Modal atau uang
- Mashnu'* (barang)
- Sighat* atau ucapan

Syarat *Istishna'*

1) Modal Transaksi *Bai al- Istishna'*

- Modal harus diketahui
Modal yang harus diketahui mencakup jumlah dan bentuk pembayaran yang disepakati, baik itu uang tunai atau barang.

²² Dhean Bimantara dan aang Asari, "Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata", *Jurnal Mabsya*, Vol. 4, No. 2, 2022.

- b. Penerimaan pembayaran *Istishna'*
Penerimaan pembayaran harus jelas, baik dilakukan secara penuh di awal atau Sebagian setelah barang seselai diproduksi.
- 2) *Al-muslam fiihi* (Barang)
- a. Harus bersifat spesifik dan dapat diakui sebagai utang.
 - b. Harus dapat diidentifikasi dengan jelas.
 - c. Penyerahan barang dilakukan pada waktu yang akan datang.
 - d. Sebagian besar ulama mensyaratkan bahwa penyerahan barang harus ditunda hingga waktu tertentu, namun mazhab Syafi'i memperbolehkan penyerahan dilakukan segera.
 - e. Diperbolehkan untuk menentukan tanggal di masa depan untuk penyerahan barang.
 - f. Lokasi penyerahan.
 - g. Penggantian muslam fiihi dengan barang lain.
4. Ruang Lingkup *Istishna'*

Ruang lingkup *istishna'* mencakup beberapa aspek transaksi yang melibatkan pembuatan barang atau jasa yang belum ada, di mana pembeli memesan barang dengan spesifikasi tertentu kepada produsen. *Istishna'* tidak hanya pada sektor industri saja, akan tetapi dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti konstruksi, manufaktur, dan pertanian. Dalam kontrak ini memberikan kemudahan bagi produsen untuk merencanakan produksi sesuai dengan permintaan pasar. Dalam praktiknya, *istishna'* memungkinkan

adanya kesepakatan mengenai harga, kualitas, dan waktu pengiriman, sehingga menciptakan kepastian bagi kedua belah pihak. Selain itu, *istishna'* berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Syariah dengan memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga mendorong inovasi dan investasi dalam pembuatan barang yang dibutuhkan.

5. Ketentuan Akad *Istishna'*

Ketentuan tentang pembayaran:

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, yang dapat berupa uang, barang, atau manfaat.
- b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
- c. Pembayaran tidak boleh dilakukan dalam bentuk pembebasan hutang.

Ketentuan tentang barang:

- a. Ciri-ciri barang yang dipesan harus jelas dan dapat diakui sebagai utang.
- b. Spesifikasi barang harus dapat dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan kebingungan di kemudian hari.
- c. Penyerahan barang harus dilakukan pada waktu yang telah disepakati.
- d. Tempat penyerahan juga harus ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.
- e. Pembeli dilarang untuk menjual barang yang dipesan sebelum barang diterima.
- f. Pertukaran barang tidak diperkenankan, kecuali jika dilakukan dengan barang yang sejenis sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati..

- g. Jika terdapat cacat pada barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan berhak untuk menggunakan hak khiyar, yaitu hak untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan perjanjian.²³

6. Berakhirnya Akad *Istishna'*

Akad *istishna'* berakhir apabila ada sebab yang membatalkan atau berakhirnya akad yaitu:

- a. Penyelesaian kewajiban yang biasanya dilaksanakan oleh kedua belah pihak menandakan bahwa akad *istishna'* telah berakhir, karena masing-masing pihak telah menerima hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Hal ini mencerminkan tercapainya tujuan dari kontrak dan pemenuhan tanggung jawab tang telah ditetapkan.
- b. Akad dapat berakhir melalui persetujuan bersama di antara kedua pihak, di mana setiap pihak sepakat untuk membatalkan kontrak yang telah disepakati. Kesepakatan ini mencerminkan kehendak bersama dan mengindikasi bahwa kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri hubungan kontraktual tanpa adanya paksaan.
- c. Pembatalan hukum kontrak dapat terjadi apabila terdapat alasan yang rasional yang menghalangi pelaksanaan kontrak atau penyelesaiannya. Dalam hal ini, masing-masing pihak berhak untuk mengajukan tuntutan pembatalan, yang memnunjukkan bahwa kontrak tidak dapat dilanjutkan karena adanya faktor-faktor yang mengganggu kelangsungan akad.²⁴

²³ FATWA DSN-MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*.

²⁴ M. Sulaeman Jajuli dan Abd Misno, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*, (Serang: A-Empat, 2024), 136.

BAB III

Jual Beli Meubel di Perusahaan Krismoyo Jati Di Blora

A. Gambaran Umum Kabupaten Blora

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Blora adalah salah satu daerah yang memiliki karakteristik daratan, yang meliputi dataran, perbukitan, dan pegunungan dengan ketinggian antara 20 hingga 280 meter diatas permukaan laut. Secara geografis, kabupaten ini terletak antara 110°01' hingga 111°33' Bujur Timur dan antara 6°52' hingga 7°24' Lintang Selatan. Di bagian Utara, Blora dikelilingi oleh bukit-bukit yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Kapur Utara. Sementara itu, bagian selatan terdiri dari bukit-bukit kapur yang merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng. Kabupaten Blora terletak di cekungan Pegunungan Kapur Utara dan dilintasi oleh dua sungai utama, yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai Lusi.

Kabupaten Blora adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, dengan Kecamatan Blora sebagai ibu kotanya. Kabupaten ini terletak di bagian timur Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Di sebelah Utara, Blora berbatasan dengan Rembang dan Pati, sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Tuban dan Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur). Di bagian selatan, kabupaten ini berbatasan dengan Ngawi, dan di bagian barat berbatasan dengan Grobogan. Luas wilayah kabupaten Blora adalah diperkirakan mencapai 1820,59 km² (182058,797 ha).¹ jumlah

¹<https://www.blorakab.go.id/index.php/public/potenda/detail/29/kondisi-wilayah->, diakses pada taggal 16 Mei 2025, Pukul 14.00.

penduduk di kabupaten Blora diperkirakan mencapai 925 ribu jiwa.

Tabel 3.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan.

Kecamatan	Luas Daerah Menurut Kecamatan (Km Persegi)	
	2023	3034
Jati	215,38	215,38
Randublatung	235,92	235,92
Kradenan	112,04	112,04
Kedungtuban	108,45	108,45
Cepu	49,04	49,04
Sambong	102,68	102,68
Jiken	165,40	165,40
Bogorejo	60,82	60,82
Jepon	119,19	119,19
Blora	73,33	73,33
Banjarejo	110,64	110,64
Tunjungan	89,36	89,36
Japah	129,23	129,23
Ngawen	104,86	104,86
Kunduran	124,72	124,72
Todanan	155,77	155,77
Kabupaten Blora	1.955,83	1.955,83

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora.

Kecamatan Randublatung merupakan kecamatan terluas dengan luas mencapai $235,92 \text{ km}^2$. Dengan luas yang signifikan, Randublatung menawarkan berbagai peluang bagi pengembangan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Kecamatan Cepu merupakan kecamatan tersempit dengan luas hanya $49,04 \text{ km}^2$. Meskipun memiliki luas yang terbatas, Cepu dikenal sebagai pusat industri dan

energi, yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian daerah. Cepu dikenal sebagai kota minyak, karena sejak awal abad ke-20 Cepu menjadi pusat eksplorasi dan produksi minyak di Indonesia. Cepu juga memiliki infrastruktur yang mendukung industri minyak, seperti kilang dan fasilitas penyimpanan yang semakin memperkuat posisinya sebagai kota minyak di Indonesia.

Gambar 3. 1Peta Kabupaten Blora



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

2. Keadaan Sosial dan Budaya Kabupaten Blora

Kabupaten Blora memiliki keadaan sosial dan budaya yang kaya dan beragam, mencerminkan warisan sejarah serta tradisi masyarakat yang telah ada sejak lama. Masyarakat Blora umumnya terdiri dari suku Jawa, akan tetapi terdapat Suku Samin yang terletak di daerah Klopo Duwur. Tradisi dan adat istiadat, seperti perayaan hari besar keagamaan, upacara adat dan kesenian daerah masih dilestarikan dengan baik. Kesenian yang paling terkenal di Blora yaitu Seni Barong dan Tayub.² Biasanya ditampilkan pada saat ada acara seperti sedekah bumi atau acara lainnya. Daerah Kabupaten Blora masih menjaga nilai-nilai gotong-royong sesama warga, supaya terciptanya lingkungan yang nyaman dan tenram.

3. Keadaan ekonomi Kabupaten Blora

Keadaan ekonomi di Kabupaten Blora ditopang oleh berbagai sector, dengan pertanian sebagai peran utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan masyarakat. Padi menjadi komoditas utama dalam pertanian, selain itu ada jagung, kedelai, dan berbagai sayuran yang dibudidayakan untuk mendukung ketahanan pangan lokal. Terdapat perkebunan yaitu berupa perkebunan tebu yang nantinya akan diolah menjadi gula. Sektor industri berupa kerajinan tangan, meubel dan makanan olahan lain. Luasnya hutan jati menjadikan banyaknya pengrajin kayu atau perusahaan meubel. Di Kecamatan Cepu terdapat sektor migas (minyak dan gas bumi) yang menjadi sumber ekonomi bagi Kabupaten Blora. Cepu dikenal sebagai sebutan kota

² <https://blorakab.go.id/index.php/public/kebudayaan>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2025, Pukul 14.56.

minyak, dikarenakan sumber daya alam akan minyak bumi yang melimpah dan menjadikan wilayah penghasil migas tertua di Indonesia. Mata pencarian warga Blora.

4. Luas Hutan Di Kabupaten Blora

Luas kabupaten di Kabupaten Blora salah satu aspek yang krusial dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah hutan di Blora, yang terdiri dari hutan negara dan hutan rakyat. Secara keseluruhan mencakup sekitar 49,66% dari total luas wilayah kabupaten. Hutan negara yang dikeola pemerintah, berfungsi sebagai Kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem serta sebagai sumber bahan baku industri kayu. Hutan rakyat yang dikelola oleh masyarakat setempat, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal melalui penanaman berbagai jenis tanaman. Tanaman yang biasa ditanam oleh masyarakat setempat yaitu kayu jati, sengon, dan tanaman buah. Selain sebagai penyedia bahan baku, keberadaan hutan juga sebagai penjaga keseimbangan ekosistem serta mencegah terjadinya erosi dan banjir.

Meskipun luas hutan di Kabupaten Blora cukup signifikan, akan tetapi terdapat tantangan dalam pengelolaannya. Praktik penebangan liar, konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian, dan perambahan hutan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur menjadi ancaman bagi kelestarian hutan. Pemerintah daerah, bersama dengan berbagai pihak, berusaha untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pelestarian hutan dan menerapkan praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Program reboisasi dan penghijauan dilakukan untuk memperluas area hutan dan meningkatkan kualitas lingkungan. Berikut luas hutan berdasarkan per Kecamatan tahunan 2023-2024.

Tabel 3.2 Luas Hutan di Kabupaten Blora

Kecamatan	Luas Hutan Menurut Kecamatan (Hektar)	
	2023	2024
Jati	13.195,76	13.195,76
Randublatung	13.869,16	13.869,16
Kradenan	3.483,49	3.483,49
Kedungtuban	3.559,43	3.559,43
Cepu	477,61	477,61
Sambong	5.898,96	5.898,96
Jiken	13.445,39	13.445,39
Bogorejo	1.201,61	1.201,61
Jepon	4.768,92	4.768,92
Blora	1.178,60	1.178,60
Banjarejo	4.061,39	4.061,39
Tunjungan	4.372,93	4.372,93
Japah	5.598,56	5.598,56
Ngawen	2.903,17	2.903,17
Kunduran	3.768,64	3.768,64
Todanan	5.632,53	5.632,53
Kabupaten Blora	90.416,15	90.416,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa di Blora yang memiliki hutan paling luas adalah Kecamatan Randublatung yaitu 13.869,16 hektar. Sedangkan hutan yang paling sempit terdapat di kecamatan cepu yang hanya seluas 477,61 hektar luas hutannya.

5. Profil Krismoyo Jati

Krismoyo Jati merupakan perusahaan yang bergerak di bidang furniture. Berdiri sejak tahun 2014 hingga sekarang. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Sunardi selaku pemilik perusahaan tersebut. Asal mula berdirinya Perusahaan Krismoyo Jati karena, bagian utara Desa Bekutuk berbatasan langsung dengan hutan jati, yang menciptakan potensi untuk membuka usaha meubel di Desa Bekutuk. Mudahnya untuk memperoleh kayu jati menyebabkan banyak berdirinya perusahaan-perusahaan meubel lainnya. perolehan kayu bisa melalui pihak yang resmi atau bisa melalui penebangan hutan sendiri tanpa disertai dengan surat dari pihak TPKH.

Desa Bekutuk adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Luas Desa Bekutuk sekitar 7,65 km² Di Desa Bekutuk terdiri dari 6 Rukun Warga (RW) dan 14 Rukun Tetangga (RT). Desa Bekutuk juga terdiri dari 6 dukuh diantaranya , Dukuh Jampi, Bekutuk, Puntuk, Sendang Agung, Sisir, dan Sambong Rejo. Jumlah penduduk kurang lebih sekitar 2.822 jiwa. Desa Bekutuk di sebelah Timur, wilayah ini berbatasan dengan Desa Kadengen; di sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Cerme; di sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Plosorejo; dan di sebelah Utara, berbatasan langsung dengan hutan jati.

Perusahaan Krismoyo Jati membuat produk berupa almari, meja, kursi, dipan dan masih banyak lagi tergantung permintaan konsumen. selain itu juga menerima pesanan barang mentah seperti pembuatan usuk, tiang rumah, papan, dan masih banyak lagi. terkadang pihak perusahaan membuat barangnya terlebih dahulu baru dipasarkan, apabila tidak

mendapat orderan biasanya yang dibuat berupa rumah, pendopo, gazebo, almari, dan kursi sudut satu set dengan mejanya. Perusahaan ini termasuk dalam industri meubel skala menengah. industri meubel rumahan yang jumlah pekerjanya enam hingga 10 pekerja.

B. Praktik Jual Beli Meubel di Perusahaan Krismoyo Jati

Praktik jual beli meubel di Perusahaan Krismoyo Jati melalui dua sistem yaitu sistem pesanan dan sistem membuat barang terlebih dahulu baru dipasarkan. Pembuatan barang tergantung pesanan dari konsumen. Proses penjualan dimulai dengan memahami kebutuhan masyarakat yang sedang diminati. Pembuatan dilakukan supaya menarik perhatian pembeli untuk membeli produk yang dibuat, atau dapat memesan sesuai dengan keinginan pembeli. Pengerjaan dilakukan sesuai dengan tingkat kesulitan yang dialami, apabila sekedar bahan mentak seperti saka, usuk, reng, atau papan pengerjaan sehari jadi. Apabila barang jadi seperti lemari, kursi, meja dan lain-lain akan lama pengerjaan karena butuh tahap finishing berupa memplitur kayu supaya menjadi lebih cantik.

Kayu jati menjadi bahan utama dalam pembuatan produk yang diciptakan oleh Krismoyo Jati. Perolehan kayu jati dapat melalui pihak resmi yang nantinya akan mendapat surat asal usul kayu, atau memperoleh dengan cara yang tidak resmi dan tidak mendapat surat asal usul kayu jati. Peneliti sudah melaksanakan pengamatan dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang relevan yaitu pihak perusahaan, karyawan dan pembeli.

1. Penjual Bapak Sunardi

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sunardi mengenai usaha meubel beliau. Berkaitan dengan asal mula berdirinya perusahaan ini Bapak Sunardi mengatakan *“asal mulanya dikarenakan daerah sini banyak hutan kayu jati, jadi potensi membuka usaha meubel banyak. Nantinya untuk memperoleh kayunya juga mudah, karena di belakang rumah sudah Kawasan hutan jati.”* Beliau sudah menjual meubel sejak tahun 2014 sampai sekarang. Perolehan kayu jati berasal dari warga atau biasa disebut dengan kayu jati kampung. Penjualan tidak setiap hari mendapat orderan, karena hanya melayani masyarakat saja. Penjualan sehari satu produk mentah seperti saka atau papan.

Dalam penentuan harga jual dalam satu barang berdasarkan kualitas kayu dan tingkat kesulitan dalam memproduksi. Produksi dilakukan tergantung pesanan yang diterima. Dalam satu desa terdapat 3 perusahaan besar yang sama mengolah kayu jati menjadi meubel. Akan tetapi tidak menjadi masalah bagi perusahaan Krismoyo Jati, karena perusahaan tersebut berani menjual dengan harga yang lebih murah daripada ketiga perusahaan lain. Untung sedikit tidak apa-apa asalkan banyak yang membeli, begitu kata Bapak Sunardi.³

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa asal mula berdirinya perusahaan dikarenakan banyaknya hutan jati di sekitar menimbulkan keinginan untuk membuka usaha dibidang perkayuan. Mudah dalam mendapatkan kayu jati menjadikan banyaknya muncul perusahaan lain

³ Wawancara dengan Bapak Sunardi (Pemilik Perusahaan Krismoyo Jati sekaligus Penjual), Pada Senin tanggal 14 April 2025 pukul 18.30 WIB.

yang sama membuat meubel. Harga jual satu barang tergantung kualitas kayu dan tingkat kesulitan dalam pembuatan.

Selain wawancara dengan pemilik perusahaan, peneliti melakukan wawancara kepada karyawan sekaligus yang membantu dalam menebang, mengangkut dan mengantarkan barang.

2. Karyawan Bapak Rubianto

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rubianto karyawan dari Krismoyo Jati. Bapak Rubianto mengatakan sudah bekerja di Krismoyo Jati kurang lebih 5-6 tahun. Peneliti bertanya mengenai kayu apa saja yang biasanya ditebang Bapak Rubianto mengatakan “*biasanya kayu yang ditebang kayu jati kampung dan kayu rimba. Saya disini bekerja dari proses penebangan sampai pada proses pengantaran kepada pembeli*”. Proses pengambilan kayu menggunakan gergaji mesin, kapak, golok. Sedangkan pengangkutan kayu setelah ditebang, biasanya menggunakan motor atau menggunakan angkle. Penghasilan dihitung harian sesuai dengan pesanan yang diterima, sekitar 100-200 perhari apabila mendapat pesanan.⁴

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Rubianto bahwa, beliau bekerja berkisar 5 hingga 6 tahun. Kemudian jenis-jenis kayu yang ditebang dan digunakan untuk produksi Perusahaan yaitu, kayu jati kampung dan kayu rimba. Kayu jati dikenal akan kekuatan dan daya tahannya terhadap berbagai cuaca. Pengangkutan kayu jati dilakukan setelah penebangan, biasanya diangkut menggunakan motor pribadi atau menggunakan angkle milik tetangga. Beliau bekerja di krismoyo Jati dari mulai

⁴ Wawancara dengan Bapak Rubianto (Karyawan), Pada Minggu tanggal 10 Mei 2025 pukul 09.00 WIB.

penebangan, pengangkutan sampa proses pengantaran kepada pembeli.

3. Karyawan Bapak Sunarto

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sunarto karyawan Krismoyo Jati. Peneliti bertanya kepada Bapak Sunarto berapa lama beliau bekerja di Krismoyo jati, beliau menjawab “*Saya sudah bekerja disini sejak perusahaan inj berdiri, jadi sekitar 11 tahun sudah bekerja di Krismoyo Jati. Karena saya adik dari pemilik perusahaan ini, sehingga saya ikut dari awal berdirinya perusahaan sampai menjadi seperti ini.*” Beliau juga mengetahui perolehan kayu jatinya dari mana dan bagaimana cara mendapatkannya.⁵ Bapak Sunarto sama dengan bapak Rubianto dimana beliau bekerja dari awal hingga pesanan siap diantarkan, akan tetapi tidak ikut dalam proses pemplituran..

4. Karyawan Bapak Heri Setiawan

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Heri Setiwan selaku karyawan. Beliau sudah bekerja di Krismoyo Jati kurang lebih 4 tahun. Ketika peneliti bertanya mengenai kayu apa yang ditebang dan bagaimana penebangannya, beliau menjawab “*Kayu yang biasanya ditebang itu dari hutan lor kadang juga punya warga sendiri. Penebangan biasanya menggunakan gergaji mesin dan pakai golok, kemudian diangkut menggunakan motor atau menggunakan angkle untuk dibawa ke perusahaan*”. Beliau menjadi karyawan yang rumahnya bersebelahan dengan perusahaan.⁶ Produksi yang paling sering dibeli oleh masyarakat sekitar adalah saka, papan, dan almari.

⁵ Wawancara dengan Bapak Sunarto (karyawan), Pada Minggu tanggal 10 Mei 2025 pukul 09.30 WIB.

⁶ Wawancara dengan Bapak Heri Setiawan (Karyawan), Pada Rabu tanggal 14 Mei 2025 pukul 18.30 WIB.

Selain melakukan wawancara dengan pemilik perusahaan dan karyawan, peneliti juga melakukan wawancara dengan pembeli.

5. Pembeli Ibu Suwarti

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Suwarti selaku warga setempat. Peneliti bertanya mengenai apakah pembeli mengetahui asal usul dari kayu jati kemudian mengapa memilih perusahaan Krismoyo Jati. Beliau menjawab “*Saya membeli di Krismoyo Jati dikarenakan harganya sangat terjangkau. Mengenai asal usul perolehan kayu jati saya sudah tau, tapi berhubung murah mau bagaimana lagi. Mendapatkan barang bagus sesuai dengan keinginan kita siapa yang tidak mau. Ssaya membeli lemari gandeng 3 dengan harga sekitar 2 juta. Kalua ditempat lain nggak bakal dapat dengan harga segitu.*” Beliau mengatakan bahwa baru mencoba membeli kayu Krismoyo Jati untuk cobacoba.⁷

Alasan Ibu Suwarti membeli dari Perusahaan Krismoyo Jati dikarenakan harganya terjangkau. Dengan harga sekitar 2 juta untuk lemari 3 pintu, ibu suwarti merasa bahwa beliau mendapatkan nilai yang baik dibandingkan dengan penawaran ditempat lain. Meskipun sudah mengetahui asal usul perolehan kayu jati, beliau tetap membeli produk dari perusahaan tersebut.

6. Pembeli Ibu Fitri Susanti

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Fitri sebagai salah satu pembeli di Krismoyo Jati. Peneliti bertanya kepada Ibu Fitri terkait apakah beliau mengetahui asal usul kayu jati dan kenapa memilih Krismoyo Jati. Beliau menjawab “*Saya mengetahui*

⁷ Wawancara dengan Ibu Suwarti (Pembeli), Pada Selasa 13 Mei 2025 pukul 19.30 WIB.

perolehan asal usul kayu jati dari mana, kebetulan rumahnya bersebelahan jadi ya tahu. Kemaren saya membeli dengan bahan kayu jati sebagian dari perusahaan dan Sebagian milik saya pribadi. Produk yang saya beli yaitu saka rumah 4 biji, usuk, dan reng. Akan tetapi saya juga modal kayu jati sendiri, total semuanya sekitar 4 juta.” Beliau juga mengatakan bahwa dengan harga 4 juta sudah mendapatkan sebanyak itu siapa yang tidak mau.⁸

Konsumen yang tinggal berdekatan dengan perusahaan mengetahui akan perolehan kayu jati dari mana. Dengan membeli produk dari Krismoyo Jati dan menggabungkan dengan kayu pribadi, ia mengoptimalkan biaya dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Total pengeluaran 4 juta sudah mendapatkan banyak barang berupa saka, usuk, dan reng. Kesadaran aka nasal usul kayu tidak berbanding lurus dengan pertimbangan etika atau keberlanjutan. Harga dan nilai praktis sering kali menjadi prioritas utama bagi masyarakat.

7. Pembeli Bapak Suwadi

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Suwadi sebagai salah satu pembeli di Krismoyo Jati. Peneliti bertanya mengenai apakah beliau mengetahui asal usul kayu jati dan kenapa memilih membeli di Krismoyo Jati. Beliau menjawab “ *Saya tahu kalau Kayu jati yang diperoleh perusahaan tersebut dari mana mengenai kenapa saya membeli di perusahaan tersebut, dikarenakan penggerjaanya cepat kemudian harganya sangat terjangkau*” Beliau membeli gazebo untuk kebutuhan pribadi untuk ditempatkan di sebelah rumah.

⁸ Wawancara dengan Ibu Fitri Susanti (Pembeli), Pada Selasa 13 Mei 2025 pukul 18.30 WIB.

Dari wawancara yang sudah peneliti lakukan bahwa Bapak Supangat mengetahui jika kayu jati yang dibeli dari Krismoyo Jati berasal dari hutan. Beliau memilih untuk membeli di perusahaan tersebut karena harga yang lebih murah dibandingkan dengan perusahaan lain.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait. Dapat diambil keimpulan bahwa perusahaan Krismoyo Jati didirikan pada tahun 2014, yang didorong dengan potensi sumber daya alam sekitar yaitu hutan kayu jati. Keberadaan hutan jati memudahkan akses terhadap bahan baku, yang menjadi faktor utama dalam mendirikan usaha mebel ini. Selanjutnya yaitu, produksi meubel dilakukan berdasarkan pesanan yang diterima, dengan penentuan harga jual yang bergantung pada kualitas kayu dan tingkat kesulitan produksi. Kecepatan produksi, kualitas barang, dan harga yang bersahabat menjadi pilihan utama bagi pembeli dalam memilih barang di perusahaan Krismoyo Jati.

Table 3.3 Kelebihan dan Kekurangan Meubel

No	Kelebihan	Kekurangan
1.	Proses produksi cepat	Terkadang terdapat kecacatan barang
2.	Harga yang terjangkau	
3.	Kualitas produk yang baik	
4.	Pengiriman cepat	

Sumber : Wawancara (diolah)

⁹ Wawancara dengan Bapak Suwadi (Pembeli), Pada Sabtu tanggal 17 Mei 2025 pukul 10.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI MEUBEL BERBASIS *ISTISHNA'* PERPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI KASUS DI PERUSAHAAN KRISMOYO JATI DI BLORA

A. Analisis Praktik Jual Beli Meubel Berbasis *Istishna'* di Perusahaan Krismoyo Jati di Blora

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara langsung dengan narasumber, observasi, serta referensi dari sumber-sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian sesuai dengan judul yang diangkat, peneliti telah mengumpulkan berbagai data yang diperlukan. Data-data telah disajikan dalam bab-bab sebelumnya. Oleh karena itu, di bab ini, peneliti akan melanjutkan dengan menganalisis temuan peneliti berdasarkan informasi yang sudah diperoleh.

Praktik jual beli yang diterapkan oleh Perusahaan Krismoyo jati adalah sistem pesanan. Sistem pesanan disini yaitu pembeli datang langsung ke perusahaan atau melalui *handphone* untuk memesan suatu barang. Dijelaskan mengenai model, ukuran, dan harga diinginkan, setelah itu terjadilah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ketika barang sudah jadi nantinya akan diantar ke rumah pembeli, sebelum pengantaran pembeli diminta datang ke perusahaan untuk melihat apakah barang pesanan sudah sesuai atau belum. Perusahaan Krismoyo Jati hanya melayani pembeli lokal atau masyarakat setempat


Luasnya hutan jati di Blora menjadikan banyak masyarakat yang bekerja sebagai pengusaha meubel. Keberadaan sumberdaya yang melimpah selain mendukung industri meubel, juga menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat. Pemanfaatan kayu jati yang dikenal akan

kualitas dan tahan lamanya, pengusaha meubel dapat menciptakan banyak produk yang nantinya diminati oleh masyarakat. Penting juga untuk tetap menjaga pelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat dalam pengambilan kayu jati.

Dengan ketersediaan kayu jati yang melimpah di Blora, banyak warga yang memanfaatkan untuk dijadikan sebagai mata pencaharian. Di Blora tepatnya di Desa Bekutuk terdapat Perusahaan Krismoyo Jati yang berdiri sebagai perusahaan bergerak dibidang meubel. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 2014 sampai sekarang. Awal mula jual beli meubel di Blora dikarenakan luasnya hutan jati, sehingga membuka lapangan pekerjaan bagi pengrajin kayu. Perusahaan Krismoyo Jati sebagai pengusaha lokal mulai memproduksi barang mentah terlebih dahulu, setelah mendapat pesanan baru membuat barang seperti almari, kursi sudut satu set, tolet, dan masih banyak lagi. Kualitas kayu jati tahan lama dan mudah perolehannya, menjadikan banyak warga yang membeli untuk perlengkapan rumah supaya terkesan lebih bagus.

Berikut skema penjualan meubel sampai ditangan pembeli di perusahaan Krismoyo Jati di Blora.

Gambar 4 1 Skema Proses Pembuatan Meubel



Sumber: Wawancara (diolah)

Berdasarkan dari skema diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama produksi meubel adalah membutuhkan bahan baku yang berupa kayu jati. Kayu jati sendiri dapat diperoleh melalui TPKH(Tempat Penimbunan Kayu Hutan) atau dapat membeli kayu jati kampung. Ketika membeli kayu jati melalui TPKH akan mendapatkan surat SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dan jika membeli kayu jati kampung akan menggunakan SPT(Surat Pemberitahuan Tahunan). Kayu yang didapat berupa glondongan dengan ukuran sesuai dengan apa yang dibeli.
- 2) Tahap kedua yaitu pengangkutan, apabila mendapat kayu dari pihak TPKH akan diangkut menggunakan truk yang nantinya akan diantarkan ke perusahaan yang membeli. Sedangkan ketika membeli kayu jati kampung pengangkutan dilakukan oleh perusahaan sendiri, jadi pengangkutan dapat menggunakan angkle jika jalanan memungkinkan apabila tidak maka pengangkutan menggunakan motor.
- 3) Yang ketigay aitu, proses pengolahan bahan kayu jati glondongan menjadi sebuah barang jadi. Proses pembuatan tergantung pada jenis produk apa yang dipesan. Apabila sekedar saka, usuk, reng, atau papan maka dapat selesai dengan waktu satu hari. Akan tetapi apabila pesanan berupa almari, dipan, kursi, gazebo dapat diselesaikan sekitar 2 sampai 4 minggu.
- 4) Yang keempat yaitu proses pengantaran barang kepada pembeli. Barang yang diantarkan dapat

menggunakan kendaraan motor atau juga dapat menggunakan angkle tergantung banyak dan besarnya barang yang akan diantarkan kepada pembeli.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan penjual bahwa biaya yang dikeluarkan berbeda-beda tergantung jenis pesanan. Kualitas yang biasanya dijual standar seperti harga jual almari 2 juta. Keuntungan diambil hanya berapa persen dari harga jual. Almari modal awal Rp700.000 untuk bahan kayu, plitur dan tukang Rp100.000 keuntungan biasanya Rp600.000 ribu. Apabila pesanan yang diterima semakin rumit maka modal awal semakin banyak. Perusahaan Krismoyo Jati hanya menerima pesanan dengan bahan baku jati jati, tidak menerima pesanan dengan bahan baku lain. Kerugian dalam berjualan sudah menjadi hal biasa dalam bermiaga. Pemilik perusahaan sekaligus sebagai penjual mengatakan bahwa sering mengalami kerugian dalam menerima pesanan. Kayu jati yang telah mencapai umur atau berukuran besar umumnya dimanfaatkan sebagai bahan baku konstruksi rumah, sedangkan kayu yang berukuran lebih kecil digunakan sebagai bahan usuk atau reng.

Keunggulan yang ada di perusahaan Krismoyo Jati menarik pembeli untuk membeli barangnya. Salah satu contohnya yaitu almari dengan harga Rp3.000.000 mendapat spesifikasi pintu 3 ketebalan kayu sekitar 1 sampai 2 cm. selain itu kelebihannya adalah waktu penggerjaan sangat singkat, sehingga membuat pembeli merasa puas. Kecepatan dalam penggerjaan dan harga yang cukup terjangkau menjadi daya Tarik yang unik untuk pembeli. Akan tetapi tidak semua barang yang diterima oleh pembeli sesuai dengan ketentuan diawal. Ada beberapa pembeli yang mengklaim bahwa barang yang diantarkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan , pada awal pemesanan, contohnya pesan papan

dengan ukuran $3 \times 30 \times 200$ cm akan tetapi pada saat datang hanya berukuran $2 \times 30 \times 200$ cm. terdapat selisih 1 cm ketebalan papan kayu yang dipesan.

Kesesuaian sistem pemesanan di Krismoyo Jati berdasarkan dengan prinsip Syariah karena memastikan kejelasan dalam transaksi. Penjual dan pembeli sepakat sejak awal atas rincian produk, termasuk kualitas kayu jati sebagai bahan utama sehingga menghindari perselisihan dikemudian hari. Metode pembayaran yang diterapkan kebanyakan tidak menggunakan pembayaran penuh di muka, melainkan sistem cicilan atau pembayaran setelah barang jadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pembeli mereka memilih membeli barang meubel di Krimoyo Jati dikarenakan harganya terjangkau. Harga dapat terjangkau dikarenakan perusahaan mendapatkan bahan berupa kayu jati dengan harga yang murah, selain itu perusahaan Krismoyo Jati hanya melayani lokal daerah setempat saja tidak sampai keluar kota. Selain itu kecepatan dalam memproduksi barang juga menjadi salah satu alasan mengapa pembeli datang ke Krismoyo Jati. Dengan waktu memproduksi barang yang relatif singkat dengan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan menjadi daya tarik tersendiri.

B. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Meubel Berbasis *Istishna'* di Perusahaan Krismoyo Jati di Blora

Praktik jual beli meubel berbasis *istishna'* di perusahaan Krismoyo Jati di Blora menawarkan pendekatan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. *Istishna'* merupakan perjanjian yang memungkinkan pembeli untuk memesan barang yang akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dengan

demikian, memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, dimana semua rincian transaksi harus jelas dan disepakati sebelum produksi dimulai, sehingga menghindari unsur ketidakpastian yang sering kali menjadi masalah dalam transaksi konvensional.

Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT berfirman mengenai signifikansi pencatatan transaksi untuk mencegah terjadinya perselisihan.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاءَتُم بِدَيْنِ إِلَى آجِلٍ مُّسَمًّى فَأَكْتُبُوهُ
 وَلْيَكُتبْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
 كَمَا عَلِمَ اللَّهُ فَلْيَكُتبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلِمَهُ الْحَقُّ وَلْيَتَقِّيَ اللَّهُ رَبِّهِ
 وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya

sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya.” (Q.S. 4 [Al-Baqarah]: 282)¹

Dalam ayat tersebut, menekankan pentingnya mencatat transaksi pinjam meminjam yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, terutama ketika ada jangka waktu yang ditentukan. Pencatat diharapkan untuk menuliskan transaksi dengan akurat dan jujur, serta tidak boleh menolak untuk melakukannya karena Allah telah mengajarkan cara yang benar dalam mencatat. Sama halnya dengan yang diterapkan oleh perusahaan Krismoyo Jati, yang melakukan pencatatan terhadap barang apa yang dibeli dan berapa harganya telah ditentukan kepada pembeli. Pencatatan dilakukan juga ketika terdapat pembeli yang membayarnya nyicil, supaya tidak lupa mengenai sudah berapa banyak yang dibayarkan sehingga pencatatan dilakukan.

Salah satu aspek penting dari *istishna'* adalah kejelasan dalam spesifikasi barang yang dipesan. Di Krismoyo Jati, pembeli memiliki kebebasan untuk menentukan jenis kayu, ukuran, dan desain meubel yang diinginkan

Rasulullah mengajarkan untuk mencari rezeki dengan cara yang sesuai dan halal. Seperti yang terdapat dalam hadist Rasulullah:

¹ Al-Quran Surat Al-Baqarah (2): 282.

قَيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Ada yang bertanya pada Nabi SAW: “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabru’ (diberkahi).” (H.R. Bazzar dan Al Hakim).²

Dalam konteks jual beli meubel berbasis *istishna’* yang diterapkan di perusahaan Krismoyo Jati sudah menerapkan berdasarkan pada prinsip-prinsip Syariah. Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah, maka transaksi jual beli yang terjadi menjadi lebih berkah.

Dalam transaksi jual beli *istishna’* harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, yaitu:

1) *Mustashni’* atau pembeli

Pembeli merupakan pihak yang melakukan pemesanan barang yang belum tersedia atau belum diproduksi dengan spesifikasi tertentu yang disepakati. Pembeli bertanggung jawab untuk memberikan rincian mengenai barang yang dipesan, termasuk jenis, ukuran, dan kualitas serta menyepakati harga dan waktu penyerahan.

2) *Shani’* atau penjual

Penjual merupakan pihak yang menerima pesanan dan bertanggung jawab untuk memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh pembeli. Penjual harus memiliki kemampuan dan kapasitas untuk

² Burhanuddin Robbani dan Achmad Fageh, *Jual Beli Dalam Perspektif Al-Quran dan Hadist*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 2, 2023.

memenuhi pesanan serta menjamin bahwa barang yang diproduksi akan sesuai dengan kesepakatan.

3) *Modal atau uang*

Uang disini dimaksudkan untuk harga yang disepakati terhadap barang yang dipesan. Pembayaran dapat dilakukan secara penuh dimuka, bertahap, atau setelah barang selesai diproduksi. Kesepakatan mengenai jumlah dan cara pembayaran harus jelas untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

4) *Mashnu' (barang)*

Barang adalah objek yang dipesan oleh pembeli dan harus memenuhi spesifikasi yang telah disepakati. Barang ini belum ada atau belum diproduksi pada saat akad dilakukan, dan penjual berkewajiban untuk memproduksinya sesuai dengan rincian yang diberikan oleh pembeli.

5) *Sighat atau ucapan*

Sighat adalah ungkapan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang jelas antara pembeli dan penjual. Sighat dapat diucapkan secara lisan atau tertulis, dan harus mencerminkan kesepakatan kedua belah pihak mengenai transaksi yang akan dilakukan. Sighat yang jelas dan tegas sangat penting untuk memastikan bahwa akad *istishna'* sah dan mengikat.

Berdasarkan kelima rukun *istishna'* pelaksanaan transaksi jual beli di perusahaan Krimoyo Jati sudah memenuhi kelima rukun tersebut. Pemilik perusahaan berperan sebagai penjual yang menawarkan berbagai jenis barang produksi meubel, sementara pembeli terdiri dari konsumen yang berasal dari warga sekitar daerah Blora. Modal atau uang merupakan, Langkah awal untuk penjual membeli bahan baku yang nantinya akan diubah menjadi suatu barang. Barang disini yang dimaksud yaitu berupa

kayu jati dan barang hasilnya berupa almari, meja, kursi, saka, reng, usuk, papan, dan gazebo. Setelah mencapai kesepakatan antara kedua pihak, maka terjadilah ijab dan qabul yang menandai sahnya transaksi tersebut.

Tanggung jawab penjual dalam *istihna'* menjadi fokus penting dalam analisis. Krismoyo Jati bertanggung jawab untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan memenuhi spesifikasi yang telah disepakati. Apabila terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian, perusahaan wajib memperbaiki atau mengganti barang tersebut. Sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa “ penjual harus memberikan barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.” Praktik jual beli meubel di Krismoyo Jati mencerminkan etika bisnis yang baik, dimana perusahaan berupaya untuk menawarkan harga yang bersaing dan layanan yang memuaskan. Perusahaan Krismoyo Jati selain berfokus pada keuntungan juga berfokus pada kepuasan pelanggan, sesuai dengan prinsip yang diajarkan dalam Al-Quran bahwa “perniagaan adalah seperti saling memberi dan menerima”.

Pada kenyataanya terdapat beberapa kali barang pesanan yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Hal ini berarti tidak memenuhi pada ketentuan pada Fatwa DSN-MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*.³ Pada ketentuan barang nomor 2 terkait spesifikasi barang, bahwa barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan ukuran pada kesepakatan diawal akad. Dimana yang seharusnya pembeli menerima papan kayu dengan ukuran 3×30×200 cm, akan tetapi saat ketebalan kayu berbeda yaitu ukuran 2 cm saja. Pembeli dapat

³ Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*.

meminta perbaikan barang atau dapat juga membatalkan akad, sesuai dengan pada nomor 7. Pada Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'* pada nomor 7 menyatakan bahwa apabila terdapat kerusakan pada barang atau barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan berhak untuk menggunakan hak khiyar, yaitu memilih untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik *istishna'* di Krismoyo Jati berpotensi memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Dengan menyediakan produk meubel yang terjangkau dan berkualitas, perusahaan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan furniture mereka dengan cara yang sesuai dengan prinsip Syariah. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa bisnis yang baik adalah yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai praktik jual beli meubel berbasis *istishna'* perspektif hukum ekonomi Syariah studi kasus di perusahaan Krismoyo Jati di Blora, tidak memenuhi terkait ketentuan tentang barang yang seharusnya barang diterima pembeli sesuai dengan apa yang diinginkan akan tetapi pada kenyataannya tidak sejalan dengan kesepakatan diawal. Pembeli memiliki hak untuk mengembalikan barang yang tidak sesuai atau membatalkan akad jual beli tersebut. Akan tetapi kebanyakan pembeli tidak mau repot

untuk mengembalikan barang yang telah dibeli, sehingga pembeli mendapatkan barang apa adanya. Sebenarnya dari pihak perusahaan akan menerima apabila barang yang diantarkan tidak sesuai dengan pesanan, dan pihak perusahaan akan memperbaiki pesanan berdasarkan apa yang dikehendaki. Maka meskipun terdapat ketentuan yang tidak terpenuhi jual beli tetap sah dikarenakan suka sama suka atau menerima barang yang dipesan meskipun tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perusahaan Krismoyo Jati menerapkan sistem pesanan atau biasa dikenal dengan *istishna'* dalam praktik jual beli meubel. Pembeli dapat memesan barang secara langsung atau melalui telepon dengan menentukan bentuk, ukuran, dan harga di awal transaksi. Setelah kesepakatan barang akan diproduksi dan diantar ke rumah pembeli setelah melalui pengecekan kesesuaian. Kualitas barang yang bagus dengan harga yang cukup terjangkau menjadikan banyak pembeli yang memesan barang meubel di Krismoyo Jati. Selain itu kecepatan dalam memproduksi barang juga menjadi nilai tambahan yang diciptakan oleh perusahaan Krismoyo Jati, sehingga banyak pembeli yang memilih disana daripada ke perusahaan lain. Akan tetapi tidak semua barang yang diterima oleh pembeli sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati diinginkan, terkadang terdapat kesalahan produksi yang disebabkan kelalaian perusahaan.
2. Praktik jual beli meubel berbasis *istishna'* studi kasus di perusahaan Krismoyo Jati di Blora dalam perspektif hukum ekonomi Syariah sudah memenuhi prinsip-

prinsip Syariah. Bahwa praktik jual beli meubel di Krismoyo Jati, berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan, terdapat beberapa barang yang tidak sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli. Secara umum pelayanan dan pembuatan meubel sudah sesuai berdasarkan hukum ekonomi Syariah. Pembeli dapat melakukan tindakan pengembalian barang atau pembatalan akad apabila barang yang diterima tidak sesuai pesanan atau cacat, dan pihak perusahaan akan menerima barang tersebut yang nantinya akan diperbarui. Akan tetapi, kebanyakan masyarakat memilih untuk tetap menggunakan barang pesanan tersebut meskipun tidak sesuai dikarenakan malas untuk melakukan transaksi lagi. Maka dari itu dikarenakan adanya kesukarelaan dalam praktik jual beli tersebut meskipun terdapat ketidaksesuaian barang, praktik jual beli meubel berbasis *istishna*' tetap sah menurut prinsipnya.

B. Saran

1. Bagi perusahaan untuk tetap konsisten dalam melakukan produksi barang meubel. Selalu melakukan pengecekan terhadap barang yang diproduksi supaya tidak terjadi kesalahan pembuatan pesanan, yang nantinya akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Memastikan Kembali barang yang dipesan dengan mendatangkan

pembeli ke perusahaan atau dapat memfoto atau video barang yang kemudian nanti dikirim ke pembeli untuk melihat kesesuaian barang pesanannya.

2. Bagi pembeli apabila terjadi ketidak sesuaian barang yang diterima atau terjadi kecacatan, hendaknya tetap dikonfirmasi ke perusahaan yang nantinya akan diganti dengan barang baru. Supaya mendapatkan layanan yang setara dengan yang lainnya, tidak terjadi perbedaan pelayanan dengan konsumen lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah. 2017.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah. 2017.
- H. jaih Mubarok dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. 2017.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Lexi J. Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- M. Yazid Afandi. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Muh. Yani Balaka. *Metodologi Penelitian Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung. 2022.
- Muhammad Ramdhan. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara. 2021.
- Siti Choiriyah. *Mu'amalah Jual Bei Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah Tsanawiyah)*. Sukoharjo: Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta. 2009.
- Sudarto. *Fikih Muamalah*. Ponorogo: Penerbit Wade. 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

- Suhrawadi. K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
- Sulaeman Jajuli dan Abd Misno. *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*, Serang: A-Empat. 2024.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2022.
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia. 2022.
- Syekh Abdurrahmas as-Sa'di. Et al. *fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*. Jakarta: Senayan Publishing. 2008.

Skripsi

- Ajeriyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan/ Al-Istishna' Di Malengkeri Raya Kelurahan Mangsa Kecamatan Tamalete Kota Makassar*, skripsi UIN Alauddin Makassar tahun 2012.
- Echy Nur afryani. *Tinjauan hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Mebel Dengan Sistem Pesanan, (Studi Di Raja Furniture kampung gunung Tapa Ilir Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang)*. Skripsi UIN Raden Intan Lampung. 2023.
- Ilham Dwi Hastomo, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penyelesaian Pembatalan Dalam Akad Istishna (Studi Kasus Pengrajin Furniture Di Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)*, skripsi UIN Walisongo Semarang tahun 2021.
- Lilis Andriyani. *Jual Beli Pesanan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Toko Mebel*

Terjangkau Kabupaten Temanggung). Skripsi UIN Salatiga. 2023.

Muh Awaluddin dkk, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan (Istishna) di Adiska Maubel Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai*, jurnal Iqtishaduna, Vol. 5, No. 1, 2023.

Rani Maylinda dan Wirman, *Analisis Transaksi Akad Istishna' dalam Praktek Jual Beli Online*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9, No. 6, 2023.

Jurnal

Arif Iman Mauliddin dan Cucu Kania Sari. *Hadist Tentang Jual Beli Yang Dilarang*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah (RIESYHA). Vol. 1, No. 1, 2022.

Burhanuddin Robbani dan Achmad Fageh. *Jual Beli Dalam Perspektif Al-Quran dan Hadist*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 9, No. 2, 2023.

Burhanuddin Robbani dan Achmad Fageh. *Jual Beli Dalam Perspektif Al-Quran dan Hadist*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 9, No. 2, 2023.

Dhean Bimantara dan Aang Asari, *Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata*, jurnal Mabsya, Vol. 4, No. 2, 2022.

Depri Libeer Sonata. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*. Fiat Justicia Jurnal Hukum. Vol. 8, No. 1, 2014.

Shobirin. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. No. 2, Vol. 3, 2015.

Siska Anggiriani dkk. *Suatu Tinjauan Kecocokan Kayu Jati (Tectona Grandis Linn F) Cepat Tumbuh Untuk*

Bahan Baku Furniture. Jurnal Kehutanan Papua. Vol. 9, No. 1, 2023.

Wati Susiawati. *Jual Beli Dalam Konteks Kekinian.* Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 8, No. 2, 2017.

Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI No: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'.

Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli.

Undang-Undang

KUHPerdata pasal 1457.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011, pasal 20 ayat 2.

Internet

<https://blorakab.go.id/index.php/public/kebudayaan>.

Diakses pada tanggal 18 Mei 2025, Pukul 14.56.

<https://pengolahanhasilhutan.politanisamarinda.ac.id/DRA>

FT%20DASAR-

DASAR%20PEMANENAN%20KAYU.pdf.

Diakses pada tanggal 18 Juni 2025, Pukul 13:58.

<https://www.blorakab.go.id/index.php/public/potenda/detail>

/29/kondisi-wilayah-. diakses pada tanggal 16 Mei 2025, Pukul 14.00.

Wawaancara

Wawancara dengan Bapak Sunardi (Pemilik Perusahaan sekaligus Penjual), Pada Pada Senin tanggal 14 April 2025 pukul 18.30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Suti (Pembeli) Pada Senin tanggal 3 Maret 2025 pukul 19.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak (Heri Setiawan), Pada Rabu tanggal 14 Mei 2025 pukul 18.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Rubianto (Karyawan), Pada Minggu tanggal 10 Mei 2025 pukul 09.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sunarto (karyawan), Pada Minggu tanggal 10 Mei 2025 pukul 09.30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Fitri Susanti (Pembeli), Pada Selasa 13 Mei 2025 pukul 18.30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Suwarti (Warga Setempat), Pada Selasa 13 Mei 2025 pukul 19.30 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Draf Wawancara

A. Pihak penjual

1. Siapa nama bapak?
2. Bagaimana asal mula berdirinya perusahaan Krismoyo Jati?
3. Sudah berapa lama menekuni usaha meubel ini?
4. Apa saja faktor yang mendorong untuk membuka usaha meubel?
5. Darimana sumber perolehan kayu jatinya?
6. Daerah mana saja yang membeli meubel dari perusahaan bapak?
7. Jenis barang apa saja yang biasanya dibuat?
8. Bagaimana penentuan harga dalam suatu barang meubel?
9. Bagaimana sistem jual beli di perusahaan krismoyo jati ini?
10. Berapa total biaya dalam pembuatan satu barang?
11. Bagaimana ketika dalam melakukan transaksi jual beli mengalami kerugian?
12. Berapa penghasilan dalam satu bulan?
- 13.

B. Pihak Karyawan

1. Siapa nama bapak?
2. Sudah berapa lama kerja di perusahaan ini?
3. Bagaimana perolehan kayu jati di perusahaan krismoyo jati?
4. Kayu jenis apa saja yang biasanya ditebang?
5. Penebangan dilakukan menggunakan alat tata saja?
6. Kendaraan apa yang digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu?
7. Bagaimana sistem gaji di perusahaan ini, apakah perbulan atau perpesanan?
8. Bekerja sebagai apa?
9. Apakah bekerja dalam memproduksi kayu setengah jadi atau sampai finishing menjadi suatu barang?
10. Berapa penghasilan setiap selesai mengantarkan barang pesanan?

C. Pihak Pembeli

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Jenis meubel apa yang ingin dibeli?
3. Apakah ada permintaan khusus yang diinginkan terkait barang yang akan dipesan?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui asal usul perolehan kayu jatinya?

5. Tujuan pembelian untuk sendiri atau untuk orang lain?
6. Berapa anggaran yang dipatok untuk membeli?
7. Dari mana sumber pembelian dilakukan?
8. Apakah sebelumnya sudah pernah membeli disini atau belum?
9. Bagaimana kualitas yang didapatkan?
10. Bagaimana tingkat kepuasan terhadap barang pesanan yang sudah jadi?
11. Kenapa memilih perusahaan Krismoyo Jati, sedangkan ada beberapa perusahaan lain yang berdekatan?

Lampiran 2

Dokumentasi wawancara

A. Wawancara dengan Pemilik Perusahaan



Wawancara dengan bapak Sunardi

B. Wawancara dengan Karyawan



Wawancara dengan

Bapak Rubianto



Wawancara dengan

Bapak Sunarto



Wawancara dengan Bapak Heri Setiawan

C. Wawancara dengan Pembeli



Wawancara dengan
Ibu Safitri

Wawancara dengan
Ibu Suti



Wawancara dengan
Bapak Suwadi



Wawancara dengan
Ibu Suwarti

Dokumentasi Proses Produksi Meubel



Proses Pengangkutan
Kayu Menggunakan Truk



Proses Pengrajin Kayu
Jati



Proses Pemplituran



Proses Pengantaran
Barang Kepada Pembeli

Dokumentasi Beberapa Produk yang Dijual



Barang Berupa Saka



Barang Berupa Reng



Barang Berupa Almari



Barang Berupa Kursi
Sudut Satu Set




Redmi Note 14

24mm | f/1.7 | 1/40s | ISO1250
18/06/2023 7°10'55"S 111°22'1"E


Kayu glondongan yang diperoleh dari TPKH



Redmi Note 14

24mm | f/1.7 | 1/30s | ISO1250
19/06/2025 7°10'56"S 111°22'0"E

Redmi Note 14

24mm | f/1.7 | 1/30s | ISO1250
19/06/2025 7°10'56"S 111°22'0"E

Redmi Note 14

24mm | f/1.7 | 1/30s | ISO1250
19/06/2025 7°10'56"S 111°22'0"E

Surat keterangan sah hasil hutan kayu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Retno Anggi Setyowati
Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 03 Juli 2003
Alamat : Desa Bekutuk RT. 03/RW 02,
Kecamatan Randublatung, Kabupaten
Blora
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. Telepon/HP : 088239650314
E-mail : retnoanggistywt373@gmail.com
Hobi : Olahraga dan Hibernasi
Jenjang Pendidikan :
1. TK Pertiwi 2 Bekutuk
2. SDN 2 Bekutuk
3. SMP Negeri 2 Randublatung
4. SMA Negeri 1 Randublatung
Pengalaman Magang :
1. Pengadilan Agama Boyolali
2. Pengadilan Negeri Boyolali